



PUTUSAN
Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Yudhi Sukandar als. Mak Yud Bin Sukarmadi
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/21 Agustus 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Beringin Pasar Tujuh, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei. Tuan, Kabupaten Deli Serdang - Sumatera Utara.

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Yudhi Sukandar als. Mak Yud Bin Sukarmadi ditangkap tanggal 12 September 2023

Terdakwa Yudhi Sukandar als. Mak Yud Bin Sukarmadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024

Halaman 1 dari 59 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ali Amran Sipahutar als. Wak Sumo Bin Panggong Sipahutar
2. Tempat lahir : Rantau Prapat (Sumut)
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/9 September 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Beringin Pasar Tujuh, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei. Tuan, Kabupaten Deli Serdang - Sumatera Utara.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Ali Amran Sipahutar als. Wak Sumo Bin Panggong Sipahutar ditangkap tanggal 12 September 2023

Terdakwa Ali Amran Sipahutar als. Wak Sumo Bin Panggong Sipahutar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Agus Salim Lubis Bin Burhanudin Lubis
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/1 Agustus 1980

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun XIV Gang Abadi No. 82 B, Bandar Klippa,
Kecamatan Percut Sei. Tuan, Kabupaten Deli
Serdang - Sumatera Utara.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Agus Salim Lubis Bin Burhanudin Lubis ditangkap tanggal 12 September 2023

Terdakwa Agus Salim Lubis Bin Burhanudin Lubis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Hendra als. Een Bin M. Said Efendi
2. Tempat lahir : Tembung;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/15 Januari 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Nanas RT 012 RW 004, Karya Mukti,
Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir - Riau.

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Hendra als. Een Bin M. Said Efendi ditangkap tanggal 12 September 2023

Terdakwa Hendra als. Een Bin M. Said Efendi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024

Terdakwa 1 Yudhi Sukandar als. Mak Yud Bin Sukarmadi, Terdakwa 2 Ali Amran Sipahutar als. Wak Sumo Bin Panggong Sipahutar, Terdakwa 3 Agus Salim Lubis Bin Burhanudin Lubis, didampingi Penasihat Hukum Christopher E.F. Silitonga SH., dkk pada Yayasan Bantuan Hukum LBH SUARA KEADILAN, yang beralamat Jl. Jend.Sudirman Ruko Mega Legenda Blok A3 No.18 Batam Center Kota Batam-Kepri, berdasarkan Surat Penunjukkan dari Majelis Hakim yang menangani Perkara No.56/Pid.Sus/2024/PN.Btm, Tanggal 26 Januari 2024, sedangkan Terdakwa 4 Hendra als. Een Bin M. Said Efendi didampingi Penasihat Hukum Suhariyadi, S.H., dan Dedy Suryadi, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum/Law Office SUHARIYADI, S.H.& PARTNERS beralamat di Laguna Raya Residence No.09 Kel.Tanjung Riau Kec.Sekupang

Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Batam berdasarkan Surat Kuasa No.149/SK/2024 Tanggal 30 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 26 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 26 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **YUDHI SUKANDAR Als MAK YUD Bin SUKARMANDI** bersama-sama dengan terdakwa II **ALI AMRAN SIPAHUTAR Als WAK SUMO Bin PANGGAONG SIPAHUTAR**, terdakwa III **AGUS SALIM LUBIS Bin BURHANUDIN LUBIS** dan terdakwa IV **HENDRA Als EEN Bin M. SAID EFENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram**", melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **YUDHI SUKANDAR Als MAK YUD Bin SUKARMANDI** bersama-sama dengan terdakwa II **ALI AMRAN SIPAHUTAR Als WAK SUMO Bin PANGGAONG SIPAHUTAR**, terdakwa III **AGUS SALIM LUBIS Bin BURHANUDIN LUBIS** dan terdakwa IV **HENDRA Als EEN Bin M. SAID EFENDI** dengan pidana penjara masing-masing selama **18 (delapanbelas) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan
3. Menjatuhkan pidana denda kepada para terdakwa masing-masing sebesar **Rp. 1.004.623.750 (satu miliar empat juta enam ratus dua puluh**

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara selama **9 bulan dan 3 hari**.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) unit Handphone Oppo A3S warna merah dengan kartu Tri nomor 0895-0764-5984, No. Whatsapp 0812-6982-5145 dan 0813-7526-6914 (IMEI Slot SIM 1, 863308044920976 dan IMEI Slot SIM 2, 863308044920968).
- 2) 1 (satu) unit Handphone Infinix HOT 301 warna biru dengan kartu Telkomsel nomor 0822-6741-8169 (IMEI Slot SIM 1, 354616837051346 dan IMEI Slot SIM 2, 354616837051353).
- 3) 1 (satu) unit Handphone Galaxy J4+ warna emas tanpa kartu (IMEI Slot SIM 1, 352823102138780 dan IMEI Slot SIM 2, 352824102138788).
- 4) 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna hitam dengan kartu Telkomsel nomor 0812-6932-7425 (IMEI Slot sim 1, 352713076257007 dan IMEI Slot SIM2, 352713076257105).
- 5) 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi 6A warna abu-abu dengan kartu Telkomsel nomor 0821-6384-8517 (IMEI Slot SIM 1, 868739040075933 dan IMEI Slot SIM 2, 868739040075941).
- 6) 1 (satu) unit Handphone Realme C11 warna abu-abu dengan kartu Telkomsel nomor 0852-6462-6271 (IMEI Slot SIM 1, 865462056241918 dan IMEI Slot SIM 2, 865462056241900).

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 7) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 8) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- 9) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 10) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 11) 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 12) 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
- 13) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14) 1 (satu) unit Handphone VIVO Y17 warna merah dengan kartu Telkomsel nomor 0821-9734-7876 (IMEI Slot SIM 1, 868797042028672 dan IMEI Slot SIM 2, 868797042028680).

Dikembalikan kepada terdakwa IV HENDRA Als EEN Bin M. SAID EFENDI;

15) 3 (tiga) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan bungkus the Cina merk DA HONG PAO TEA dan dibalut dengan lakban warna merah.

16) 1 (satu) buah Goodie Bag Alfamart warna kuning.

17) 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna biru dengan kartu XL nomor 0831-5179-7176 (IMEI Slot SIM 1, 352713076257007 dan IMEI Slot SIM 2, 3527130762570105).

18) 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi 9 warna hijau dengan kartu Telkomsel nomor 0821-8173-4873 dan 0821-2226-7667 (IMEI Slot SIM 1, 861165047076566 dan IMEI Slot SIM 2, 861165047076574)

19) 1 (satu) unit flasdisk merk Sandi sk warna hitam yang berisikan foto dan rekaman singkat proses penangkapan dan pengembangan tersangka AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN, Dkk

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN.

5. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa 1 Yudhi Sukandar als. Mak Yud Bin Sukarmadi, Terdakwa 2 Ali Amran Sipahutar als. Wak Sumo Bin Panggong Sipahutar, Terdakwa 3 Agus Salim Lubis Bin Burhanudin Lubis, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dikarenakan para terdakwa telah menyesali perbuatannya dan Penasihat Hukum Terdakwa 4 Hendra als. Een Bin M. Said Efendi yang pada pokoknya bahwa fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi serta alat bukti dipersidangan dapat disimpulkan bahwa posisi Terdakwa HENDRA Als. EEN Bin M. SAID EFENDI adalah sebagai pelaku percobaan kejahatan narkotika jenis sabu karena memiliki niat untuk menerima sabu dari AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan ROKY HARIANTI Als ROKY Bin SUNARYO namun tidak jadi transaksi, karena AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan

Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROKY HARIANTI Als ROKY Bin SUNARYO sudah ditangkap terlebih dahulu oleh pihak kepolisian.

Bahwa perbuatan Terdakwa HENDRA Als. EEN Bin M. SAID EFENDI karena percobaan pidana tersebut seharusnya berbeda hukumannya dengan Terdakwa lainnya sesuai dengan **Pasal 53 KUHP, terdapat beberapa unsur/syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dinyatakan melakukan percobaan kejahatan sebagai berikut:**

1. **Percobaan untuk melakukan kejahatan dipidana, bila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan oleh kemauannya sendiri.**
2. **Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dikurangi sepertiganya dalam hal percobaan.**
3. **Bila kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.**
4. **Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan pidana tambahan bagi kejahatan yang telah diselesaikan.**

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa I **YUDHI SUKANDAR Als MAK YUD Bin SUKARMANDI** bersama - sama dengan terdakwa II **ALI AMRAN SIPAHUTAR Als WAK SUMO Bin PANGGAONG SIPAHUTAR**, terdakwa III **AGUS SALIM LUBIS Bin BURHANUDIN LUBIS** dan terdakwa IV **HENDRA Als EEN Bin M. SAID EFENDI** pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 13.30 wib atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023

Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Hotel 777 Komplek Nagoya Business Center Kec.Lubuk Baja – Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya - tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **Percobaan atau Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 05.35 Wib saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) berangkat dari Bandara Kualanamu Medan ke Batam dan tiba di Bandara Hang Nadim Batam pukul 07.00 Wib dengan tujuan menjemput sabu atas perintah sdr.EWIN (DPO). Setibanya di Batam, saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO menuju ke Nagoya menggunakan taksi dan memesan kamar Hotel New nomor 402 sambil menunggu perintah lanjutan dari sdr.EWIN. Kemudian pada hari Senin tanggal 11 September 2023 pukul 12.14 wib, saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO standby di kamar hotel, sdr.Mr.X(DPO) dengan menggunakan nomor handphone 2285-4171-74 menelepon ke handphone Nokia 105 warna biru dengan kartu XL nomor 0831-5179-7176 milik AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO yang merupakan sarana komunikasi khusus untuk menjemput sabu di Batam. Kemudian kepada saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN mengangkat telepon dari sdr.Mr.X dengan menggunakan kata sandi "06" yang menyuruh kepada saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN pergi menemuinya di Apotik Yanda Farma untuk menerima sabu.
- Selanjutnya saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN keluar dari hotel sendiri untuk menjemput sabu, sedangkan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO menunggu di kamar hotel. Kemudian saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin

Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALAMUDDIN menuju ke Apotik Yanda Farma yang berjarak sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari Hotel New dan sesampainya ditempat tersebut tepat di pinggir jalan samping apotik, datang seseorang menggunakan sepeda motor Honda Beat menjatuhkan bungkusan tas kain warna kuning berisi sabu ke hadapan saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan langsung pergi. Selanjutnya saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN mengambil tas kain berisi sabu tersebut dan memegangnya dengan tangan kanan, lalu saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN berjalan menuju ke Hotel New namun sekitar 10 (sepuluh) meter berjalan tiba-tiba datang saksi FADILLAH, saksi BAKTIAR SITORUS, saksi YOHANES TRIANTORO, saksi AFIP FITRIANSYAH, saksi ADI KURNIA SIHOMBING, saksi SILVANUS HATOGUAN SIHOMBING dan saksi JONLY ANGRO VINALDO yang merupakan petugas kepolisian Satresnarkoba Polresta Bareleng yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat langsung melakukan penangkapan terhadap saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN yang saat itu langsung menjatuhkan tas kain berisi sabu dari tangan kanannya ke jalan. Melihat hal tersebut petugas kepolisian menyuruh saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN mengambil kembali tas kain tersebut dan setelah dibuka diketahui berisi 3 (tiga) paket sabu yang dibungkus dengan bungkusan Teh Cina dan dibalut dengan lakban warna merah.

- Bahwa saat dilakukan interogasi oleh petugas kepolisian, saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN mengaku datang ke Batam untuk menjemput sabu bersama dengan temannya yaitu Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO yang menunggu di kamar hotel. Kemudian petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO yang saat sedang tidur-tiduran di kamar menunggu kedatangan saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN.

- Bahwa setelah ditangkap oleh petugas kepolisian, sdr. EWIN terus menelepon saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO dan petugas kepolisian menyuruh untuk tetap berkomunikasi dengan sdr.EWIN seakan-akan belum tertangkap untuk melakukan pengembangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima sabu tersebut. Saat itu saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO atas perintah petugas kepolisian mengaku ketinggalan Kapal Roro yang berangkat ke Kuala Tungkal, sehingga sdr.EWIN marah karena dianggap terlambat dan menyuruh saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO untuk kembali ke Medan, yang mana sdr.EWIN akan mengirimkan anak buahnya yang lain yang dari Medan ke Batam untuk menggantikan pekerjaan saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO dan disuruh menyerahkan ke-3 (tiga) paket sabu tersebut kepada mereka yang akan datang yang mana sdr.EWIN menunjuk terdakwa I YUDHI SUKANDAR Als MAK YUD Bin SUKARMADI, terdakwa II ALI AMRAN SIPAHUTAR Als WAK SUMO Bin PANGGONG SIPAHUTAR, terdakwa III AGUS SALIM LUBIS Bin BURHANUDIN dan terdakwa IV HENDRA Als EEN Bin M. SAID EFENDI yang juga merupakan teman saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO untuk menggantikan pekerjaan tersebut.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 pukul 05.35 wib terdakwa I YUDHI SUKANDAR Als MAK YUD Bin SUKARMADI, terdakwa II ALI AMRAN SIPAHUTAR Als WAK SUMO Bin PANGGONG SIPAHUTAR, terdakwa III AGUS SALIM LUBIS Bin BURHANUDIN dan terdakwa IV HENDRA Als EEN Bin M. SAID EFENDI berangkat dari Bandara Kualanamu Medan dan tiba di Bandara Hang Nadim Batam pukul 07.00 wib. Selanjutnya dengan menggunakan Taksi para terdakwa langsung menuju ke Nagoya dan mengambil kamar di Hotel 777 dengan tujuan menunggu kedatangan saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN untuk mengantarkan narkotika jenis sabu.

- Bahwa sekira pukul 10.30 wib saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN baru menjawab telepon dari terdakwa III AGUS SALIM LUBIS Bin BURHANUDIN yang kemudian menyuruh saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN untuk mengantar sabu tersebut ke Hotel 777 tempat menginap. Sekitar pukul 12.30 wib disaat terdakwa III ALI AMRAN SIPAHUTAR Als WAK SUMO Bin PANGGONG SIPAHUTAR dan terdakwa I YUDHI SUKANDAR Als MAK YUD Bin

Halaman 11 dari 59 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKARMADI hendak keluar dari hotel datang petugas kepolisian melakukan penangkapan yang kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa II AGUS SALIM LUBIS Bin BURHANUDIN dan terdakwa IV HENDRA Als EEN Bin M. SAID EFENDI kami didalam kamar hotel nomor 03.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Batam No : 158/10221/2023 tanggal 12 September 2023 terhadap 3(tiga) paket /bungkus serbuk kristal narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan bungkus teh cina merk Da Hong Pao Tea dan dibalut lagi dengan lakban warna merah yang disita dari Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN, Dkk didapat jumlah berat total penimbangan netto **2.927 gram (dua ribu sembilan ratus dua puluh tujuh) gram.**

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat Dan Makanan di Batam Nomor : R-PP.01.01.9A.9A1.09.23.5824 tanggal 20 September 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No.44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa I YUDHI SUKANDAR Als MAK YUD Bin SUKARMADI, terdakwa II ALI AMRAN SIPAHUTAR Als WAK SUMO Bin PANGGONG SIPAHUTAR, terdakwa III AGUS SALIM LUBIS Bin BURHANUDIN dan terdakwa IV HENDRA Als EEN Bin M. SAID EFENDI dalam melakukan tindak pidana Percobaan atau Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI.

----- **Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** -----

ATAU

Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Btm



KEDUA

----- Bahwa Terdakwa I **YUDHI SUKANDAR Als MAK YUD Bin SUKARMANDI** bersama - sama dengan terdakwa II **ALI AMRAN SIPAHUTAR Als WAK SUMO Bin PANGGAONG SIPAHUTAR**, terdakwa III **AGUS SALIM LUBIS Bin BURHANUDIN LUBIS** dan terdakwa IV **HENDRA Als EEN Bin M. SAID EFENDI** pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 13.30 wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Hotel 777 Komplek Nagoya Business Center Kec.Lubuk Baja – Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya - tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **Percobaan atau Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 pukul 05.35 wib terdakwa I YUDHI SUKANDAR Als MAK YUD Bin SUKARMADI, terdakwa II ALI AMRAN SIPAHUTAR Als WAK SUMO Bin PANGGAONG SIPAHUTAR, terdakwa III AGUS SALIM LUBIS Bin BURHANUDIN dan terdakwa IV HENDRA Als EEN Bin M. SAID EFENDI berangkat ke Batam untuk menjemput narkotika jenis sabu dari saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sudah lebih dulu berangkat ke Batam. Kemudian dari Bandara Kualanamu Medan dan tiba di Bandara Hang Nadim Batam pukul 07.00 wib. Selanjutnya dengan menggunakan Taksi para terdakwa langsung menuju ke Nagoya dan mengambil kamar di Hotel 777 dengan tujuan menunggu kedatangan saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN untuk mengantarkan narkotika jenis sabu yang sudah berada di tangan saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN.

- Bahwa sekira pukul 10.30 wib saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN baru menjawab telepon dari terdakwa III AGUS SALIM LUBIS Bin BURHANUDIN yang kemudian menyuruh saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN untuk mengantar sabu tersebut ke

Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Btm



Hotel 777 tempat menginap. Sekitar pukul 12.30 wib disaat terdakwa III ALI AMRAN SIPAHUTAR Als WAK SUMO Bin PANGGONG SIPAHUTAR dan terdakwa I YUDHI SUKANDAR Als MAK YUD Bin SUKARMADI hendak keluar dari hotel datang petugas kepolisian melakukan penangkapan yang kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa II AGUS SALIM LUBIS Bin BURHANUDIN dan terdakwa IV HENDRA Als EEN Bin M. SAID EFENDI kami didalam kamar hotel nomor 03.

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 05.35 Wib saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO berangkat dari Bandara Kualanamu Medan ke Batam dan tiba di Bandara Hang Nadim Batam pukul 07.00 Wib dengan tujuan menjemput sabu atas perintah sdr.EWIN (DPO). Setibanya di Batam, saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO menuju ke Nagoya menggunakan taksi dan memesan kamar Hotel New nomor 402 sambil menunggu perintah lanjutan dari sdr.EWIN. Kemudian pada hari Senin tanggal 11 September 2023 pukul 12.14 wib, saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO standby di kamar hotel, sdr.Mr.X(DPO) dengan menggunakan nomor handphone 2285-4171-74 menelepon ke handphone Nokia 105 warna biru dengan kartu XL nomor 0831-5179-7176 milik AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO yang merupakan sarana komunikasi khusus untuk menjemput sabu di Batam. Kemudian kepada saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN mengangkat telepon dari sdr.Mr.X dengan menggunakan kata sandi "06" yang menyuruh kepada saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN pergi menemuinya di Apotik Yanda Farma untuk menerima sabu.

- Selanjutnya saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN keluar dari hotel sendiri untuk menjemput sabu, sedangkan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO menunggu di kamar hotel. Kemudian saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN menuju ke Apotik Yanda Farma yang berjarak sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari Hotel New dan sesampainya ditempat tersebut tepat di pinggir

Halaman 14 dari 59 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan samping apotik, datang seseorang menggunakan sepeda motor Honda Beat menjatuhkan bungkusan tas kain warna kuning berisi sabu ke hadapan saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan langsung pergi. Selanjutnya saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN mengambil tas kain berisi sabu tersebut dan memegangnya dengan tangan kanan, lalu saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN berjalan menuju ke Hotel New namun sekitar 10 (sepuluh) meter berjalan tiba-tiba datang saksi FADILLAH, saksi BAKTIAR SITORUS, saksi YOHANES TRIANTORO, saksi AFIP FITRIANSYAH, saksi ADI KURNIA SIHOMBING, saksi SILVANUS HATOGUAN SIHOMBING dan saksi JONLY ANGRO VINALDO yang merupakan petugas kepolisian Satresnarkoba Polresta Bareleng yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat langsung melakukan penangkapan terhadap saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN yang saat itu langsung menjatuhkan tas kain berisi sabu dari tangan kanannya ke jalan. Melihat hal tersebut petugas kepolisian menyuruh saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN mengambil kembali tas kain tersebut dan setelah dibuka diketahui berisi 3 (tiga) paket sabu yang dibungkus dengan bungkusan Teh Cina dan dibalut dengan lakban warna merah.

- Bahwa saat dilakukan interogasi oleh petugas kepolisian, saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN mengaku datang ke Batam untuk menjemput sabu bersama dengan temannya yaitu Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO yang menunggu di kamar hotel. Kemudian petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO yang saat sedang tidur-tiduran di kamar menunggu kedatangan saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN.

- Bahwa setelah ditangkap oleh petugas kepolisian, sdr. EWIN terus menelepon saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO dan petugas kepolisian menyuruh untuk tetap berkomunikasi dengan sdr.EWIN seakan-akan belum tertangkap untuk melakukan pengembangan penerima sabu tersebut. Saat itu saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO atas perintah

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petugas kepolisian mengaku ketinggalan Kapal Roro yang berangkat ke Kuala Tungkal, sehingga sdr.EWIN marah karena dianggap terlambat dan menyuruh saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO untuk kembali ke Medan, yang mana sdr.EWIN akan mengirimkan anak buahnya yang lain yang dari Medan ke Batam untuk menggantikan pekerjaan saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO dan disuruh menyerahkan ke-3 (tiga) paket sabu tersebut kepada mereka yang akan datang yang mana sdr.EWIN menunjuk terdakwa I YUDHI SUKANDAR Als MAK YUD Bin SUKARMADI, terdakwa II ALI AMRAN SIPAHUTAR Als WAK SUMO Bin PANGGONG SIPAHUTAR, terdakwa III AGUS SALIM LUBIS Bin BURHANUDIN dan terdakwa IV HENDRA Als EEN Bin M. SAID EFENDI yang juga merupakan teman saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO untuk menggantikan pekerjaan tersebut hingga para terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di Hotel 777 Komplek Nagoya Business Center Kec.Lubuk Baja – Kota Batam karena saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO sudah tertangkap terlebih dahulu.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Batam No : 158/10221/2023 tanggal 12 September 2023 terhadap 3(tiga) paket /bungkus serbuk kristal narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan bungkus teh cina merk Da Hong Pao Tea dan dibalut lagi dengan lakban warna merah yang disita dari Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN, Dkk didapat jumlah berat total penimbangan netto **2.927 gram (dua ribu sembilan ratus dua puluh tujuh) gram**.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat Dan Makanan di Batam Nomor : R-PP.01.01.9A.9A1.09.23.5824 tanggal 20 September 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No.44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 16 dari 59 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Btm



- Bahwa terdakwa I YUDHI SUKANDAR Als MAK YUD Bin SUKARMADI, terdakwa II ALI AMRAN SIPAHUTAR Als WAK SUMO Bin PANGGONG SIPAHUTAR, terdakwa III AGUS SALIM LUBIS Bin BURHANUDIN dan terdakwa IV HENDRA Als EEN Bin M. SAID EFENDI dalam melakukan tindak pidana Percobaan atau Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI.

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADI KURNIA SIHOMBING, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 12.30 wib di pinggir jalan komplek Ruko Tanjung Pantun, samping Apotik Yanda Farma, Sei Jodoh, Kec. Batu Ampar, Batam saksi beserta rekan-rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap seorang pelaku tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN. Sebelumnya kami mendapat informasi dari Masyarakat jika ada orang yang akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu di daerah komplek Ruko Tanjung Pantun, Jodoh. Ketika kami sampai di lokasi yang dimaksud kami melakukan pemantauan dan melihat seorang laki-laki yang mirip dan sama dengan yang diinformasikan Masyarakat sedang berjalan kaki disamping Apotik Yanda Farma. Saat kami mendekatinya, laki-laki yang Bernama saksi AHMAD RIDUAN itu langsung menjatuhkan Goodie Bag yang sebelumnya ia pegang dengan tangan kanannya ke jalan atau tepat dibawah dekat kakinya. Melihat hal tersebut kami menyuruh ia mengambil kembali Goodie bag itu dan setelah ia ambil, kami langsung menyitanya dan saat kami buka ternyata didalamnya tersimpan 3 (tiga) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan bungkus The Cina dan dibalut dengan lakban warna merah.

Halaman 17 dari 59 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat kami tanyakan apa tujuan dan dari mana asalnya, saksi AHMAD RIDUAN mengakui jika ia berdua dengan temannya yaitu saksi ROKY HARIANKI dating dari Medan ditugaskan untuk mengambil Narkotika jenis sabu itu untuk selanjutnya dibawa ke Jakarta dan ia mengatakan jika saksi ROKY Tengah menunggu di Hotel New yang tidak jauh dari lokasi penangkapannya. Selang 20 (dua puluh) menit kemudian kami pergilmenuju Hotel New kamar 402 dan didampingi oleh Security Hotel, kami melakukan penangkapan terhadap saksi ROKY HARIANKI yang mana saat itu ia sedang tidur-tiduran menunggu kedatangan saksi AHMAD RIDUAN. Setelah mengakui kepemilikan dan tujuan mereka datang ke Batam untuk mengambil Narkotika jenis sabu itu, maka selanjutnya terhadap kedua pelaku beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polresta Bareleng guna penyidikan lebih lanjut. Sesampainya di Polresta Bareleng ternyata sdr. EWIN serta terdakwa II ALI IMRAN menelpon terus kepada mereka. Kemudian kami membiarkan mengangkat telpon dan berkomunikasi dengan sdr. EWIN dan terdakwa II ALI IMRAN dan berpura-pura belum ditangkap. Kepada sdr. EWIN dan terdakwa II ALI IMRAN, saksi AHMAD RIDUAN dan saksi ROKY berpura-pura telah berhasil mengambil atau menerima ke-3 (tiga) paket / kilogram Narkotika jenis sabu tersebut, namun mereka berpura-pura ketinggalan kapal Roro kepelabuhan Kuala Tungkal sehingga harus Kembali ke Hotel. Mendengar hal itu, sdr. EWIN marah dan menyuruh mereka untuk Kembali saja ke Medan dan menunggu datangnya terdakwa III AGUS SALIM karena tugas mereka akan digantikan oleh terdakwa III AGUS SALIM. Keesokan harinya Selasa tanggal 12 September 2023 sdr. EWIN, terdakwa II ALI IMRAN, terdakwa III AGUS SALIM dan terdakwa II ALI IMRAN terlihat berusaha menghubungi saksi AHMAD RIDUAN ataupun terdakwa III AGUS SALIM yang menggunakan nomor WA 0821-2226-7667. Sekitar pukul 10.30 wib terdakwa III AGUS SALIM Kembali menelpon saksi AHMAD RIDUAN dan saksi ROKY dan diangkat oleh saksi AHMAD RIDUAN. Saat itu terdakwa III AGUS SALIM menanyakan mengapa saksi AHMAD RIDUAN lama sekali mengangkat telpon, lalu terdakwa III AGUS SALIM mengabarkan jika ia sudah sampai di Batam dan menginap di Hotel 777, Nagoya. Setelah itu saksi AHMAD RIDUAN meminta terdakwa III AGUS SALIM mengirim Share Loc Hotel 777 ke WA nya dan dikirim oleh terdakwa III AGUS SALIM. Atas dasar itulah kemudian saksi dan rekan-rekan saksi mendatangi Hotel 777 dan

Halaman 18 dari 59 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap terdakwa III AGUS SALIM, terdakwa II ALI IMRAN, terdakwa IV HENDRA Als EEN dan terdakwa I YUDHI ISKANDAR dan mereka mengakui bahwa benar mereka dikirim oleh sdr. EWIN ke Batam untuk menggantikan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh saksi AHMAD RIDUAN dan saksi ROKY. Selanjutnya terhadap ke enam pelaku beserta barang bukti dilakukan penyidikan lebih lanjut di Satresnarkoba Polresta Bareleng.

- Bahwa tujuan terdakwa III AGUS SALIM, terdakwa II ALI IMRAN, terdakwa IV HENDRA Als EEN dan terdakwa I YUDHI ISKANDAR hendak menerima atau mengambil Narkotika jenis sabu dari saksi AHMAD RIDUAN ataupun saksi ROKY adalah untuk mereka bawa atau antar lagike Lombok melalui Bali sesuai perintah dari Bos mereka yaitu sdr. ERWINSYAH Als EWIN Als PAPA Als ALIFACELLULAR894 Als Ttn yang berdomisili di Tembung, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Sumut.

- Bahwa Terdakwa III AGUS SALIM, terdakwa II ALI IMRAN, terdakwa IV HENDRA Als EEN dan terdakwa I YUDHI ISKANDAR belum tahu berapa banyak Narkotika jenis sabu yang akan mereka terima dari saksi AHMAD RIDUAN ataupun saksi ROKY di Hotel 777 itu karena mereka belum diberitahu oleh sdr. EWIN (DPO) ataupun saksi AHMAD RIDUAN dan saksi ROKY. Jadi begitu mereka disuruh berangkat dan dipesankan tiket pesawat ke Batam, mereka langsung saja berangkat Menurut pengakuan terdakwa III AGUS SALIM, terdakwa IV HENDRA Als EEN dan terdakwa II ALI IMRAN jika Narkotika jenis sabu itu akan mereka bawa ke Lombok melalui Bali dan rute penerbangannya dari Batam ke Jakarta. Dari Jakarta ke Bali, lalu dari Bali menggunakan Kapal ke Lombok. Selanjutnya mereka pulan gke Medan dengan penerbangan bisa langsung dari Lombok atau Bali ke Jakarta dan terakhir dari Jakarta ke Medan. Namun untuk terdakwa I YUDHI ISKANDAR ia baru pertama kali ini mulai melakukan pekerjaan menjadi kurir Narkotika jenis sabu untuk sdr. EWIN

- Bahwa rencananya apabila saksi AHMAD RIDUAN ataupun saksi ROKY telah menyerahkan Narkotika jenis sabu ke Hotel 777 itu, maka terdakwa III AGUS SALIM akan membagi Narkotika jenis sabu itu menjadi beberapa paket/bagian dengan ukuran lebih kecil dan dibuat menyerupai Roket, Rudal ataupun Pelor. Kemudian mereka bagi masing-masing sebanyak 3 (tiga) atau 4 (empat) paket dan mereka masukkan

Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam anus / dubur mereka. Setelah itu mereka bawa ke Lombok sesuai dengan yang diperintahkan oleh sdr. EWIN ataupun sdr. IMRAN (DPO) yang merupakan tangan kanan sdr. EWIN.

- Bahwa menurut pengakuan mereka, terdakwa III AGUS SALIM, terdakwa II ALI IMRAN, terdakwa IV HENDRA Als EEN dan terdakwa I YUDHI ISKANDAR ini tidak tahu jika Narkotika jenis sabu yang akan diserahkan oleh saksi AHMAD RIDUAN dan saksi ROKY ini adalah sebanyak 3 (tiga) kilogram. Karena sdr. EWIN mengirim 4 (empat) orang sekaligus maka mereka menyangka jika pekerjaan kali ini juga membawa Narkotika jenis sabu dengan sistim "Roket" dan paling banyak hanya bisa dibawa 1 (satu) kilogram oleh 4 (empat) atau 5 (lima) orang.

- Bahwa Terdakwa III AGUS SALIM, terdakwa II ALI IMRAN, terdakwa IV HENDRA Als EEN dan terdakwa I YUDHI ISKANDAR tidak tahu kemana sisa 2 (dua) kilogram Narkotika jenis sabu yang akan diserahkan oleh saksi AHMAD RIDUAN ataupun saksi ROKY itu akan mereka serahkan karena mereka menyangka hanya membawa paling banyak 1 (satu) kilogram saja dengan sistim "Roket" oleh 4 (empat) orang. Namun terdakwa IV HENDRA Als EEN dan terdakwa II ALI IMRAN ini mengaku sebelumnya pernah membawa Narkotika jenis sabu dari Batam ke Medan dan juga ke Tangerang sebanyak masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) kilogram melalui jalur laut dan darat atau tidak dengan sistim "Roket".

- Bahwa menurut pengakuannya, terdakwa III AGUS SALIM, terdakwa II ALI IMRAN, terdakwa IV HENDRA Als EEN dan terdakwa I YUDHI ISKANDAR akan mendapat upah masing-masing sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila berhasil menerima Narkotika jenis sabu dari saksi AHMAD RIDUAN dan saksi ROKY di Batam sekarang ini untuk selanjutnya di bawa atau diantar kepada seseorang di Lombok dengan sistim "Roket".

- Bahwa hubungan saksi AHMAD RIDUAN, saksi ROKY dengan terdakwa III AGUS SALIM, terdakwa II ALI IMRAN, terdakwa IV HENDRA Als EEN dan terdakwa I YUDHI ISKANDAR adalah sesama kurir Narkotika jenis sabu asal Tembung, Kab. Deli Serdang dan bekerja untuk sdr. EWIN. Kecuali terdakwa I YUDHI ISKANDAR, mereka yang lain sudah lebih 3 (tiga) kali melakukan pekerjaan membawa Narkotika jenis sabu untuk sdr. EWIN, baik dengan sistim Roket atau membawa secara langsung. Mereka semua sudah saling kenal dan sering berkumpul di rumah sdr. EWIN.

Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan terdakwa IV HENDRA Als EEN dengan sdr. EWIN adalah adi kkandungnya dan ia sudah sekitar 7 (tujuh) atau 8 (delapan) kali melakukan pekerjaan menjadi kurir Narkotika jenis sabu ini kepada sdr. EWIN. Saksi ROKY adalah tetangga sdr. EWIN dan sudah pernah sekitar 4 (empat) kali bekerja menjadi kurir Narkotika untuknya. Saksi AHMAD RIDUAN juga sudah lebih 4 (empat) kali bekerja menjadi kurir Narkotika untuk sdr. EWIN dan ia selalu membawa secara langsung dan tidak pernah dengan sistim "Roket".Terdakwa II ALI IMRAN sudah sebulan ini tinggal di rumah sdr. EWIN dan juga lebih 4 (empat) kali bekerja menjadi kurir Narkotika baik dengan sistim Roket ataupun membawa secara langsung. Terdakwa III AGUS SALIM lebih dari 7 (tujuh) kali bekerja menjadi kurir Narkotika untuk sdr. EWIN dan ia yang ahli merakit Narkotika jenis sabu itu membentuk atau menyerupai "Roket" ataupun "Pelor" untukia dan kawan-kawannya bawa ke Lombok. Sedangkan terdakwa I YUDHI ISKANDAR adalah tetangga sdr. EWIN dan setiap hari nongkrong di rumah sdr. EWIN, namun ia baru kali ini mulai melakukan pekerjaan menjadi kurir Narkotika karena ia sedang butuh uang untuk biaya berobat orang tuanya.

- Bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi AHMAD RIDUAN dan saksi ROKY, lalu kami membawanya ke Satresnarkoba Polresta Bareleng dan ternyata sdr. EWIN serta sdr. IMRAN menelpon terus kepada mereka. Kemudian kami membiarkan mengangkat telpon dan berkomunikasi dengan nsdr. EWIN dan sdr. IMRAN dan berpura-pura belum ditangkap. Kepada sdr. EWIN dan sdr. IMRAN, saksi AHMAD RIDUAN dan saksi ROKY berpura-pura telah berhasil mengambil atau menerima ke-3 (tiga) paket / kilogram Narkotika jenis sabu tersebut, namun mereka berpura-pura ketinggalan kapal Roro ke pelabuhan Kuala Tungkal sehingga harus Kembali ke Hotel. Mendengar hal itu, sdr. EWIN marah dan menyuruh mereka untuk Kembali saja ke Medan dan menunggu datangnya terdakwa III AGUS SALIM karena tugas mereka akan digantikan oleh terdakwa III AGUS SALIM. Keesokan harinya Selasa tanggal 12 September 2023 sdr. EWIN, sdr. IMRAN, terdakwa III AGUS SALIM dan terdakwa II ALI IMRAN terlihat berusaha menghubungi saksi AHMAD RIDUAN ataupun terdakwa III AGUS SALIM yang menggunakan nomor WA 0821-2226-7667. Sekitar pukul 10.30 wib terdakwa III AGUS SALIM Kembali menelpon saksi AHMAD RIDUAN dan saksi ROKY dan diangkat oleh saksi AHMAD

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RIDUAN. Saat itu terdakwa III AGUS SALIM menanyakan mengapa saksi AHMAD RIDUAN lama sekali mengangkat telpon, lalu terdakwa III AGUS SALIM mengabari jika ia sudah sampai di Batam dan menginap di Hotel 777, Nagoya. Setelah itu saksi AHMAD RIDUAN meminta terdakwa III AGUS SALIM mengirim Share Loc Hotel 777 ke WA nya dan dikirim oleh terdakwa III AGUS SALIM. Atas dasar itulah kemudian saksi dan rekan-rekan saksi mendatangi Hotel 777 dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa III AGUS SALIM, terdakwa II ALI IMRAN, terdakwa IV HENDRA Als EEN dan terdakwa I YUDHI ISKANDAR dan mereka mengakui bahwa benar mereka dikirim oleh sdr. EWIN ke Batam untuk menggantikan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh saksi AHMAD RIDUAN dan saksi ROKY.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi JONLY ANGRO VINALDO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 12.30 wib di pinggir jalan komplek Ruko Tanjung Pantun, samping Apotik Yanda Farma, Sei Jodoh, Kec. Batu Ampar, Batam saksi beserta rekan-rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap seorang pelaku tindak pidana Narkotika jenis sabu saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN. Sebelumnya kami mendapat informasi dari masyarakat jika ada orang yang akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu di daerah komplek Ruko Tanjung Pantun, Jodoh. Ketika kami sampai di lokasi yang dimaksud kami melakukan pemantauan dan melihat seorang laki-laki yang mirip dan sama dengan yang diinformasikan masyarakat sedang berjalan kaki disamping Apotik Yanda Farma. Saat kami mendekatinya, laki-laki yang bernama saksi AHMAD RIDUAN itu langsung menjatuhkan Goodie Bag yang sebelumnya ia pegang dengan tangan kanannya ke jalan atau tepat dibawah dekat kakinya. Melihat hal tersebut kami menyuruh ia mengambil kembali Goodie bag itu dan setelah ia ambil, kami langsung menyitanya dan saat kami buka ternyata didalamnya tersimpan 3 (tiga) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan bungkus Teh Cina dan dibalut dengan lakban warna merah. Saat kami tanyakan apa tujuan dan dari mana asalnya, saksi AHMAD RIDUAN mengakui jika ia berdua dengan temannya yaitu saksi ROKY HARIANKI datang dari Medan ditugaskan untuk mengambil Narkotika jenis sabu itu untuk

Halaman 22 dari 59 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dibawa ke Jakarta dan ia mengatakan jika saksi ROKY tengah menunggu di Hotel New yang tidak jauh dari lokasi penangkapannya. Selang 20 (dua puluh) menit kemudian kami pergi menuju Hotel New kamar 402 dan didampingi oleh Security Hotel, kami melakukan penangkapan terhadap saksi ROKY HARIANKI yang mana saat itu ia sedang tidur-tiduran menunggu kedatangan saksi AHMAD RIDUAN. Setelah mengakui kepemilikan dan tujuan mereka datang ke Batam untuk mengambil Narkotika jenis sabu itu, maka selanjutnya terhadap kedua pelaku beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polresta Barelang guna penyidikan lebih lanjut. Sesampainya di Polresta Barelang ternyata sdr. EWIN serta terdakwa II ALI IMRAN menelpon terus kepada mereka. Kemudian kami membiarkan mengangkat telpon dan berkomunikasi dengan sdr. EWIN dan terdakwa II ALI IMRAN dan berpura-pura belum ditangkap. Kepada sdr. EWIN dan terdakwa II ALI IMRAN, saksi AHMAD RIDUAN dan saksi ROKY berpura-pura telah berhasil mengambil atau menerima ke-3 (tiga) paket / kilogram Narkotika jenis sabu tersebut, namun mereka berpura-pura ketinggalan kapal Roro ke pelabuhan Kuala Tungkal sehingga harus kembali ke Hotel. Mendengar hal itu, sdr. EWIN marah dan menyuruh mereka untuk kembali saja ke Medan dan menunggu datangnya terdakwa III AGUS SALIM karena tugas mereka akan digantikan oleh terdakwa III AGUS SALIM. Keesokan harinya Selasa tanggal 12 September 2023 sdr. EWIN, terdakwa II ALI IMRAN, terdakwa III AGUS SALIM dan terdakwa II ALI IMRAN terlihat berusaha menghubungi saksi AHMAD RIDUAN ataupun terdakwa III AGUS SALIM yang menggunakan nomor WA 0821-2226-7667. Sekitar pukul 10.30 wib terdakwa III AGUS SALIM kembali menelpon saksi AHMAD RIDUAN dan saksi ROKY dan diangkat oleh saksi AHMAD RIDUAN. Saat itu terdakwa III AGUS SALIM menanyakan mengapa saksi AHMAD RIDUAN lama sekali mengangkat telpon, lalu terdakwa III AGUS SALIM mengabari jika ia sudah sampai di Batam dan menginap di Hotel 777, Nagoya. Setelah itu saksi AHMAD RIDUAN meminta terdakwa III AGUS SALIM mengirim Share Loc Hotel 777 ke WA nya dan dikirim oleh terdakwa III AGUS SALIM. Atas dasar itulah kemudian saksi dan rekan-rekan saksi mendatangi Hotel 777 dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa III AGUS SALIM, terdakwa II ALI IMRAN, terdakwa IV HENDRA Als EEN dan terdakwa I YUDHI ISKANDAR dan mereka mengakui bahwa benar mereka dikirim oleh sdr.

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Btm



EWIN ke Batam untuk menggantikan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh saksi AHMAD RIDUAN dan saksi ROKY. Selanjutnya terhadap keenam pelaku beserta barang bukti dilakukan penyidikan lebih lanjut di Satresnarkoba Polresta Barelang.

- Bahwa tujuan terdakwa III AGUS SALIM, terdakwa II ALI IMRAN, terdakwa IV HENDRA Als EEN dan terdakwa I YUDHI ISKANDAR hendak menerima atau mengambil Narkotika jenis sabu dari saksi AHMAD RIDUAN ataupun saksi ROKY adalah untuk mereka bawa atau antar lagi ke Lombok melalui Bali sesuai perintah dari Bos mereka yaitu sdr. ERWINSYAH Als EWIN Als PAPA Als ALIFACELLULAR894 Als Ttn yang berdomisili di Tembung, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Sumut.

- Bahwa Terdakwa III AGUS SALIM, terdakwa II ALI IMRAN, terdakwa IV HENDRA Als EEN dan terdakwa I YUDHI ISKANDAR belum tahu berapa banyak Narkotika jenis sabu yang akan mereka terima dari saksi AHMAD RIDUAN ataupun saksi ROKY di Hotel 777 itu karena mereka belum diberitahu oleh sdr. EWIN (DPO) ataupun saksi AHMAD RIDUAN dan saksi ROKY. Jadi begitu mereka disuruh berangkat dan dipesankan tiket pesawat ke Batam, mereka langsung saja berangkat. Menurut pengakuan terdakwa III AGUS SALIM, terdakwa IV HENDRA Als EEN dan terdakwa II ALI IMRAN jika Narkotika jenis sabu itu akan mereka bawa ke Lombok melalui Bali dan rute penerbangannya dari Batam ke Jakarta. Dari Jakarta ke Bali, lalu dari Bali menggunakan Kapal ke Lombok. Selanjutnya mereka pulang ke Medan dengan penerbangan bisa langsung dari Lombok atau Bali ke Jakarta dan terakhir dari Jakarta ke Medan. Namun untuk terdakwa I YUDHI ISKANDAR ia baru pertama kali ini mulai melakukan pekerjaan menjadi kurir Narkotika jenis sabu untuk sdr. EWIN

- Bahwa rencananya apabila saksi AHMAD RIDUAN ataupun saksi ROKY telah menyerahkan Narkotika jenis sabu ke Hotel 777 itu, maka terdakwa III AGUS SALIM akan membagi Narkotika jenis sabu itu menjadi beberapa paket/bagian dengan ukuran lebih kecil dan dibuat menyerupai Roket, Rudal ataupun Pelor. Kemudian mereka bagi masing-masing sebanyak 3 (tiga) atau 4 (empat) paket dan mereka masukkan ke dalam anus / dubur mereka. Setelah itu mereka bawa ke Lombok sesuai dengan yang diperintahkan oleh sdr. EWIN ataupun sdr. IMRAN (DPO) yang merupakan tangan kanan sdr. EWIN.

Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan mereka, terdakwa III AGUS SALIM, terdakwa II ALI IMRAN, terdakwa IV HENDRA Als EEN dan terdakwa I YUDHI ISKANDAR ini tidak tahu jika Narkotika jenis sabu yang akan diserahkan oleh saksi AHMAD RIDUAN dan saksi ROKY ini adalah sebanyak 3 (tiga) kilogram. Karena sdr. EWIN mengirim 4 (empat) orang sekaligus maka mereka menyangka jika pekerjaan kali ini juga membawa Narkotika jenis sabu dengan sistim "Roket" dan paling banyak hanya bisa dibawa 1 (satu) kilogram oleh 4 (empat) atau 5 (lima) orang.
- Bahwa Terdakwa III AGUS SALIM, terdakwa II ALI IMRAN, terdakwa IV HENDRA Als EEN dan terdakwa I YUDHI ISKANDAR tidak tahu kemana sisa 2 (dua) kilogram Narkotika jenis sabu yang akan diserahkan oleh saksi AHMAD RIDUAN ataupun saksi ROKY itu akan mereka serahkan karena mereka menyangka hanya membawa paling banyak 1 (satu) kilogram saja dengan sistim "Roket" oleh 4 (empat) orang. Namun terdakwa IV HENDRA Als EEN dan terdakwa II ALI IMRAN ini mengaku sebelumnya pernah membawa Narkotika jenis sabu dari Batam ke Medan dan juga ke Tangerang sebanyak masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) kilogram melalui jalur laut dan darat atau tidak dengan sistim "Roket".
- Bahwa menurut pengakuannya, terdakwa III AGUS SALIM, terdakwa II ALI IMRAN, terdakwa IV HENDRA Als EEN dan terdakwa I YUDHI ISKANDAR akan mendapat upah masing-masing sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila berhasil menerima Narkotika jenis sabu dari saksi AHMAD RIDUAN dan saksi ROKY di Batam sekarang ini untuk selanjutnya di bawa atau diantar kepada seseorang di Lombok dengan sistim "Roket".
- Bahwa hubungan saksi AHMAD RIDUAN, saksi ROKY dengan terdakwa III AGUS SALIM, terdakwa II ALI IMRAN, terdakwa IV HENDRA Als EEN dan terdakwa I YUDHI ISKANDAR adalah sesama kurir Narkotika jenis sabu asal Tembung, Kab. Deli Serdang dan bekerja untuk sdr. EWIN. Kecuali terdakwa I YUDHI ISKANDAR, mereka yang lain sudah lebih 3 (tiga) kali melakukan pekerjaan membawa Narkotika jenis sabu untuk sdr. EWIN, baik dengan sistim Roket atau membawa secara langsung. Mereka semua sudah saling kenal dan sering berkumpul di rumah sdr. EWIN.
- Bahwa hubungan terdakwa IV HENDRA Als EEN dengan sdr. EWIN adalah adik kandungnya dan ia sudah sekitar 7 (tujuh) atau 8 (delapan) kali melakukan pekerjaan menjadi kurir Narkotika jenis sabu ini kepada

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. EWIN. Saksi ROKY adalah tetangga sdr. EWIN dan sudah pernah sekitar 4 (empat) kali bekerja menjadi kurir Narkotika untuknya. Saksi AHMAD RIDUAN juga sudah lebih 4 (empat) kali bekerja menjadi kurir Narkotika untuk sdr. EWIN dan ia selalu membawa secara langsung dan tidak pernah dengan sistim "Roket". Terdakwa II ALI IMRAN sudah sebulan ini tinggal dirumah sdr. EWIN dan juga lebih 4 (empat) kali bekerja menjadi kurir Narkotika baik dengan sistim Roket ataupun membawa secara langsung. Terdakwa III AGUS SALIM lebih dari 7 (tujuh) kali bekerja menjadi kurir Narkotika untuk sdr. EWIN dan ia yang ahli merakit Narkotika jenis sabu itu membentuk atau menyerupai "Roket" ataupun "Pelor" untuk ia dan kawan-kawannya bawa ke Lombok. Sedangkan terdakwa I YUDHI ISKANDAR adalah tetangga sdr. EWIN dan setiap hari nongkrong dirumah sdr. EWIN, namun ia baru kali ini mulai melakukan pekerjaan menjadi kurir Narkotika karena ia sedang butuh uang untuk biaya berobat orang tuanya.

- Bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi AHMAD RIDUAN dan saksi ROKY, lalu kami membawanya ke Satresnarkoba Polresta Bareleng dan ternyata sdr. EWIN serta sdr. IMRAN menelpon terus kepada mereka. Kemudian kami membiarkan mengangkat telpon dan berkomunikasi dengan sdr. EWIN dan sdr. IMRAN dan berpura-pura belum ditangkap. Kepada sdr. EWIN dan sdr. IMRAN, saksi AHMAD RIDUAN dan saksi ROKY berpura-pura telah berhasil mengambil atau menerima ke-3 (tiga) paket / kilogram Narkotika jenis sabu tersebut, namun mereka berpura-pura ketinggalan kapal Roro ke pelabuhan Kuala Tungkal sehingga harus kembali ke Hotel. Mendengar hal itu, sdr. EWIN marah dan menyuruh mereka untuk kembali saja ke Medan dan menunggu datangnya terdakwa III AGUS SALIM karena tugas mereka akan digantikan oleh terdakwa III AGUS SALIM. Keesokan harinya Selasa tanggal 12 September 2023 sdr. EWIN, sdr. IMRAN, terdakwa III AGUS SALIM dan terdakwa II ALI IMRAN terlihat berusaha menghubungi saksi AHMAD RIDUAN ataupun terdakwa III AGUS SALIM yang menggunakan nomor WA 0821-2226-7667. Sekitar pukul 10.30 wib terdakwa III AGUS SALIM kembali menelpon saksi AHMAD RIDUAN dan saksi ROKY dan diangkat oleh saksi AHMAD RIDUAN. Saat itu terdakwa III AGUS SALIM menanyakan mengapa saksi AHMAD RIDUAN lama sekali mengangkat telpon, lalu terdakwa III AGUS SALIM mengabari jika ia sudah sampai di Batam dan menginap di Hotel

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

777, Nagoya. Setelah itu saksi AHMAD RIDUAN meminta terdakwa III AGUS SALIM mengirim Share Loc Hotel 777 ke WA nya dan dikirim oleh terdakwa III AGUS SALIM. Atas dasar itulah kemudian saksi dan rekan-rekan saksi mendatangi Hotel 777 dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa III AGUS SALIM, terdakwa II ALI IMRAN, terdakwa IV HENDRA Als EEN dan terdakwa I YUDHI ISKANDAR dan mereka mengakui bahwa benar mereka dikirim oleh sdr. EWIN ke Batam untuk menggantikan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh saksi AHMAD RIDUAN dan saksi ROKY.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi ELIYA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa nama atau identitas ke-4 (empat) orang laki-laki tamu Hotel 777 yang ditangkap Polisi tersebut, setelah dijelaskan baru saksi ketahui jika nama mereka adalah terdakwa III AGUS SALIM LUBIS Bin BURHANUDIN LUBIS, terdakwa IV HENDRA Als EEN Bin M. SAID EFENDI, terdakwa II ALI AMRAN SIPAHUTAR Als WAK SUMO Bin PANGGONG SIPAHUTAR dan terdakwa I YUDHI SUKANDAR Als MAK YUD Bin SUKARMADI.
- Bahwa polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa III AGUS, terdakwa IV HENDRA, terdakwa II ALI IMRAN dan terdakwa I YUDHI yaitu pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 13.30 wib di Hotel 777, kompleks Nagoya Bussines Center, Kec. Lubuk Baja, Batam.
- Bahwa Saksi tidak melihat persis apa yang sedang dilakukan oleh terdakwa III AGUS, terdakwa IV HENDRA, terdakwa II ALI IMRAN dan terdakwa I YUDHI saat Polisi melakukan penangkapan terhadap mereka. Namun saksi melihat awalnya Polisi melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang terlebih dahulu di Lobby Hotel yaitu terdakwa II ALI IMRAN dan terdakwa I YUDHI. Kemudian 2 (dua) orang lagi di kamar 03 Hotel 777 yaitu terdakwa III AGUS dan terdakwa IV HENDRA.
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak melihat barang bukti apa saja yang disita Polisi dari terdakwa III AGUS, terdakwa IV HENDRA, terdakwa II ALI IMRAN dan terdakwa I YUDHI saat penangkapan mereka.
- Bahwa Terdakwa III AGUS, terdakwa IV HENDRA, terdakwa II ALI IMRAN dan terdakwa I YUDHI masuk dan check in ke Hotel 777 yaitu pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 pukul 09.05 wib. Adapun

Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang menerima dan menyerahkan kunci kamar 03 tersebut. Saat itu yang mendaftarkan / check in adalah atas nama terdakwa IV HENDRA.

- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan terdakwa III AGUS, terdakwa IV HENDRA, terdakwa II ALI IMRAN dan terdakwa I YUDHI datang serta menginap di Hotel 777 ataupun dari mana mereka datang.

- Bahwa benar saksi tidak tahu apakah terdakwa III AGUS, terdakwa IV HENDRA, terdakwa II ALI IMRAN dan terdakwa I YUDHI sebelumnya juga pernah menginap di Hotel 777 tersebut karena saksi tidak bisa mengingat para tamu yang keluar masuk di Hotel 777 itu.

- Bahwa saat terdakwa III AGUS, terdakwa IV HENDRA, terdakwa II ALI IMRAN dan terdakwa I YUDHI ditangkap Polisi, mereka tidak ada melakukan perlawanan ataupun menunjukkan sikap tidak terima untuk dilakukan penangkapan. Mereka hanya diam saja saat ditangkap dan dibawa ke kantor Polisi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 09.30 wib Saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO dipanggil dan dikumpulkan oleh sdr.EWIN (DPO) di sebuah rumah kosong di pinggir Rel Kereta Api, Tembung Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang yang mana saat itu sdr.EWIN menyuruh Saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO untuk kembali melakukan pekerjaan menjadi kurir narkoba jenis sabu dengan tugas mengambil sebanyak 3 (tiga) kilogram sabu di Batam untuk selanjutnya diantar dan serahkan kepada seseorang yang belum diketahui di daerah Cimone – Tangerang melalui Kuala Tungkal, dengan tugas Saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN membawa 2(dua) kilogram dan dijanjikan mendapat upah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per kilogramnya apabila sudah berhasil, sedangkan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO ditugaskan membawa 1 (satu) paket/kilogram sabu. Kemudian biaya selama perjalanan akan ditanggung oleh sdr.EWIN sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perhari. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal

Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 September 2023 sekira pukul 05.35 Wib Saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO berangkat dari Bandara Kualanamu Medan ke Batam dan tiba di Bandara Hang Nadim Batam pukul 07.00 Wib.

- Bahwa setibanya di Batam, Saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO menuju ke Nagoya menggunakan taksi dan memesan kamar Hotel New nomor 402 sambil menunggu perintah lanjutan dari sdr.EWIN dan juga orang di Batam (Mr.X) yang akan menyerahkan 3 (tiga) paket sabu kepada Saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 pukul 12.14 wib, saat Saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO standby di kamar hotel, sdr.Mr.X(DPO) dengan menggunakan nomor handphone 2285-4171-74 menelepon ke handphone Nokia 105 warna biru dengan kartu XL nomor 0831-5179-7176 yang merupakan sarana komunikasi khusus untuk menjemput sabu di Batam. Kemudian kepada Saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN mengangkat telepon dari sdr.Mr.X dengan menggunakan kata sandi "06" menyuruh kepada Saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN pergi menemuinya di Apotik Yanda Farma untuk menerima sabu.

- Bahwa selanjutnya Saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN keluar dari hotel sendiri untuk menjemput sabu, sedangkan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO menunggu di kamar hotel. Kemudian Saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN menuju ke Apotik Yanda Farma yang berjarak sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari Hotel New dan sesampainya ditempat tersebut tepat di pinggir jalan samping Apotik, datang seseorang menggunakan sepeda motor Honda Beat menjatuhkan bungkusan tas kain warna kuning berisi sabu ke hadapan Saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan langsung pergi. Selanjutnya Saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN mengambil tas kain berisi sabu tersebut dan memegangnya dengan tangan kanan, lalu Saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN berjalan menuju ke Hotel New

Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sekitar 10 (sepuluh) meter berjalan tiba-tiba datang petugas kepolisian Satresnarkoba Polresta Barelang melakukan penangkapan terhadap Saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN yang saat itu langsung menjatuhkan tas kain berisi sabu dari tangan kanannya ke jalan. Melihat hal tersebut petugas kepolisian menyuruh Saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN mengambil kembali tas kain tersebut dan setelah dibuka diketahui berisi 3 (tiga) paket sabu yang dibungkus dengan bungkus Teh Cina dan dibalut dengan lakban warna merah.

- Bahwa saat dilakukan interogasi oleh petugas kepolisian, Saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN mengaku datang ke Batam untuk menjemput sabu bersama dengan temannya yaitu Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO yang menunggu di kamar hotel. Kemudian petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO yang saat sedang tidur-tiduran di kamar menunggu kedatangan Saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polresta Barelang guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa setelah ditangkap oleh petugas kepolisian, sdr. EWIN terus menelepon Saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO dan petugas kepolisian menyuruh untuk tetap berkomunikasi dengan sdr.EWIN seakan-akan belum tertangkap untuk melakukan pengembangan penerima sabu tersebut. Saat itu Saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO atas perintah petugas kepolisian mengaku ketinggalan Kapal Roro yang berangkat ke Kuala Tungkal, sehingga sdr.EWIN marah karena dianggap terlambat dan menyuruh Saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO untuk kembali ke Medan, yang mana sdr.EWIN akan mengirimkan anak buahnya yang lain yang dari Medan ke Batam untuk menggantikan pekerjaan Saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO dan disuruh menyerahkan ke-3 (tiga) paket sabu tersebut kepada mereka yang akan datang yang mana sdr.EWIN

Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk terdakwa I YUDHI SUKANDAR Als MAK YUD Bin SUKARMADI, terdakwa II ALI AMRAN SIPAHUTAR Als WAK SUMO Bin PANGGONG SIPAHUTAR, terdakwa III AGUS SALIM LUBIS Bin BURHANUDIN, terdakwa IV HENDRA Als EEN Bin M. SAID EFENDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang juga merupakan teman Saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO untuk menggantikan pekerjaan tersebut.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 pukul 05.35 wib terdakwa I YUDHI SUKANDAR Als MAK YUD Bin SUKARMADI, terdakwa II ALI AMRAN SIPAHUTAR Als WAK SUMO Bin PANGGONG SIPAHUTAR, terdakwa III AGUS SALIM LUBIS Bin BURHANUDIN, terdakwa IV HENDRA Als EEN Bin M. SAID EFENDI berangkat dari Bandara Kualanamu Medan dan tiba di Bandara Hang Nadim Batam pukul 07.00 wib. Selanjutnya dengan menggunakan Taksi terdakwa I YUDHI SUKANDAR Als MAK YUD Bin SUKARMADI, terdakwa II ALI AMRAN SIPAHUTAR Als WAK SUMO Bin PANGGONG SIPAHUTAR, terdakwa III AGUS SALIM LUBIS Bin BURHANUDIN, terdakwa IV HENDRA Als EEN Bin M. SAID EFENDI langsung menuju ke Nagoya dan mengambil kamar di Hotel 777 dengan tujuan menunggu kedatangan Saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN untuk mengantarkan narkoba jenis sabu.

- Bahwa sekira pukul 10.30 wib Saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN baru menjawab telepon dari terdakwa III AGUS SALIM LUBIS Bin BURHANUDIN yang kemudian menyuruh Saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN untuk mengantar sabu tersebut ke Hotel 777 tempat menginap. Sekitar pukul 12.30 wib disaat terdakwa II ALI AMRAN SIPAHUTAR Als WAK SUMO Bin PANGGONG SIPAHUTAR dan terdakwa I YUDHI SUKANDAR Als MAK YUD Bin SUKARMADI hendak keluar dari hotel datang petugas kepolisian melakukan penangkapan yang kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa III AGUS SALIM LUBIS Bin BURHANUDIN dan HENDRA Als EEN Bin M. SAID EFENDI kami didalam kamar hotel nomor 03;

- Bahwa terdakwa sudah 4 kali melakukan pekerjaan kurir narkoba atas perintah sdr.EWIN

Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 09.30 wib Saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO dipanggil dan dikumpulkan oleh sdr.EWIN (DPO) di sebuah rumah kosong di pinggir Rel Kereta Api, Tembung Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang yang mana saat itu sdr.EWIN menyuruh Saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO untuk kembali melakukan pekerjaan menjadi kurir narkoba jenis sabu dengan tugas mengambil sebanyak 3 (tiga) kilogram sabu di Batam untuk selanjutnya diantar dan serahkan kepada seseorang yang belum diketahui di daerah Cimone – Tangerang melalui Kuala Tungkal, dengan tugas Saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN membawa 2(dua) kilogram dan dijanjikan mendapat upah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per kilogramnya apabila sudah berhasil, sedangkan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO ditugaskan membawa 1 (satu) paket/kilogram sabu. Kemudian biaya selama perjalanan akan ditanggung oleh sdr.EWIN sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perhari. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 05.35 Wib Saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO berangkat dari Bandara Kualanamu Medan ke Batam dan tiba di Bandara Hang Nadim Batam pukul 07.00 Wib.

- Bahwa setibanya di Batam, Saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO menuju ke Nagoya menggunakan taksi dan memesan kamar Hotel New nomor 402 sambil menunggu perintah lanjutan dari sdr.EWIN dan juga orang di Batam (Mr.X) yang akan menyerahkan 3 (tiga) paket sabu kepada Saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 pukul 12.14 wib, saat Saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan Saksi

Halaman 32 dari 59 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO standby di kamar hotel, sdr.Mr.X(DPO) dengan menggunakan nomor handphone 2285-4171-74 menelepon ke handphone Nokia 105 warna biru dengan kartu XL nomor 0831-5179-7176 yang merupakan sarana komunikasi khusus untuk menjemput sabu di Batam. Kemudian kepada Saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN mengangkat telepon dari sdr.Mr.X dengan menggunakan kata sandi "06" menyuruh kepada Saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN pergi menemuinya di Apotik Yanda Farma untuk menerima sabu.

- Bahwa selanjutnya Saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN keluar dari hotel sendiri untuk menjemput sabu, sedangkan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO menunggu di kamar hotel. Kemudian Saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN menuju ke Apotik Yanda Farma yang berjarak sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari Hotel New dan sesampainya ditempat tersebut tepat di pinggir jalan samping Apotik, datang seseorang menggunakan sepeda motor Honda Beat menjatuhkan bungkusan tas kain warna kuning berisi sabu ke hadapan Saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan langsung pergi. Selanjutnya Saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN mengambil tas kain berisi sabu tersebut dan memegangnya dengan tangan kanan, lalu Saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN berjalan menuju ke Hotel New namun sekitar 10 (sepuluh) meter berjalan tiba-tiba diamankan oleh petugas kepolisian

- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO yang saat sedang tidur-tiduran di kamar menunggu kedatangan Saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polresta Barelang guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa setelah ditangkap oleh petugas kepolisian, sdr. EWIN terus menelepon Saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO dan petugas kepolisian menyuruh untuk tetap berkomunikasi dengan sdr.EWIN seakan-akan belum tertangkap untuk melakukan pengembangan penerima sabu

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Saat itu Saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO atas perintah petugas kepolisian mengaku ketinggalan Kapal Roro yang berangkat ke Kuala Tungkal, sehingga sdr.EWIN marah karena dianggap terlambat dan menyuruh Saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO untuk kembali ke Medan, yang mana sdr.EWIN akan mengirimkan anak buahnya yang lain yang dari Medan ke Batam untuk menggantikan pekerjaan Saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO dan disuruh menyerahkan ke-3 (tiga) paket sabu tersebut kepada mereka yang akan datang yang mana sdr.EWIN menunjuk terdakwa I YUDHI SUKANDAR Als MAK YUD Bin SUKARMADI, terdakwa II ALI AMRAN SIPAHUTAR Als WAK SUMO Bin PANGGONG SIPAHUTAR, terdakwa III AGUS SALIM LUBIS Bin BURHANUDIN, terdakwa IV HENDRA Als EEN Bin M. SAID EFENDI yang juga merupakan teman Saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO untuk menggantikan pekerjaan tersebut.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 pukul 05.35 wib terdakwa I YUDHI SUKANDAR Als MAK YUD Bin SUKARMADI, terdakwa II ALI AMRAN SIPAHUTAR Als WAK SUMO Bin PANGGONG SIPAHUTAR, terdakwa III AGUS SALIM LUBIS Bin BURHANUDIN, terdakwa IV HENDRA Als EEN Bin M. SAID EFENDI berangkat dari Bandara Kualanamu Medan dan tiba di Bandara Hang Nadim Batam pukul 07.00 wib. Selanjutnya dengan menggunakan Taksi terdakwa I YUDHI SUKANDAR Als MAK YUD Bin SUKARMADI, terdakwa II ALI AMRAN SIPAHUTAR Als WAK SUMO Bin PANGGONG SIPAHUTAR, terdakwa III AGUS SALIM LUBIS Bin BURHANUDIN, terdakwa IV HENDRA Als EEN Bin M. SAID EFENDI langsung menuju ke Nagoya dan mengambil kamar di Hotel 777 dengan tujuan menunggu kedatangan Saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN untuk mengantarkan narkoba jenis sabu.

- Bahwa sekira pukul 10.30 wib Saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN baru menjawab telepon dari terdakwa III AGUS SALIM LUBIS Bin BURHANUDIN yang kemudian menyuruh Saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN untuk mengantar sabu tersebut ke

Halaman 34 dari 59 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hotel 777 tempat menginap. Sekitar pukul 12.30 wib disaat terdakwa II ALI AMRAN SIPAHUTAR Als WAK SUMO Bin PANGGONG SIPAHUTAR dan terdakwa I YUDHI SUKANDAR Als MAK YUD Bin SUKARMADI hendak keluar dari hotel datang petugas kepolisian melakukan penangkapan yang kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa III AGUS SALIM LUBIS Bin BURHANUDIN dan HENDRA Als EEN Bin M. SAID EFENDI kami didalam kamar hotel nomor 03.

- Bahwa Saksi sudah menjadi kurir narkoba dari sdr.EWIN sebanyak 4(empat) kali.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I YUDHI SUKANDAR Als MAK YUD Bin SUKARMANDI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 pukul 05.35 wib terdakwa I YUDHI SUKANDAR Als MAK YUD Bin SUKARMADI, terdakwa II ALI AMRAN SIPAHUTAR Als WAK SUMO Bin PANGGONG SIPAHUTAR, terdakwa III AGUS SALIM LUBIS Bin BURHANUDIN, terdakwa IV HENDRA Als EEN Bin M. SAID EFENDI berangkat dari Bandara Kualanamu Medan dan tiba di Bandara Hang Nadim Batam pukul 07.00 wib yang diperintah oleh sdr.EWIN untuk menggantikan pekerjaan yang dilakukan oleh saksi AHMAD RIDUAN dan saksi ROKY HARIANKI. Selanjutnya dengan menggunakan Taksi terdakwa I YUDHI SUKANDAR Als MAK YUD Bin SUKARMADI, terdakwa II ALI AMRAN SIPAHUTAR Als WAK SUMO Bin PANGGONG SIPAHUTAR, terdakwa III AGUS SALIM LUBIS Bin BURHANUDIN, terdakwa IV HENDRA Als EEN Bin M. SAID EFENDI langsung menuju ke Nagoya dan mengambil kamar di Hotel 777 dengan tujuan menunggu kedatangan Saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN untuk mengantarkan narkoba jenis sabu.

- Bahwa sekira pukul 10.30 wib Saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN baru menjawab telepon dari terdakwa III AGUS SALIM LUBIS Bin BURHANUDIN yang kemudian menyuruh Saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN untuk mengantar sabu tersebut ke Hotel 777 tempat menginap. Sekitar pukul 12.30 wib disaat terdakwa II



ALI AMRAN SIPAHUTAR Als WAK SUMO Bin PANGGONG SIPAHUTAR dan terdakwa I YUDHI SUKANDAR Als MAK YUD Bin SUKARMADI hendak keluar dari hotel datang petugas kepolisian melakukan penangkapan yang kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa III AGUS SALIM LUBIS Bin BURHANUDIN dan HENDRA Als EEN Bin M. SAID EFENDI kami didalam kamar hotel nomor 03.

- Bahwa Saksi sudah menjadi kurir narkotika dari sdr.EWIN baru satu kali ini saja

2. Terdakwa II ALI AMRAN SIPAHUTAR Als WAK SUMO Bin PANGGAONG SIPAHUTAR, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 pukul 05.35 wib terdakwa I YUDHI SUKANDAR Als MAK YUD Bin SUKARMADI, terdakwa II ALI AMRAN SIPAHUTAR Als WAK SUMO Bin PANGGONG SIPAHUTAR, terdakwa III AGUS SALIM LUBIS Bin BURHANUDIN, terdakwa IV HENDRA Als EEN Bin M. SAID EFENDI berangkat dari Bandara Kualanamu Medan dan tiba di Bandara Hang Nadim Batam pukul 07.00 wib yang diperintah oleh sdr.EWIN untuk menggantikan pekerjaan yang dilakukan oleh saksi AHMAD RIDUAN dan saksi ROKY HARIANKI. Selanjutnya dengan menggunakan Taksi terdakwa I YUDHI SUKANDAR Als MAK YUD Bin SUKARMADI, terdakwa II ALI AMRAN SIPAHUTAR Als WAK SUMO Bin PANGGONG SIPAHUTAR, terdakwa III AGUS SALIM LUBIS Bin BURHANUDIN, terdakwa IV HENDRA Als EEN Bin M. SAID EFENDI langsung menuju ke Nagoya dan mengambil kamar di Hotel 777 dengan tujuan menunggu kedatangan Saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN untuk mengantarkan narkotika jenis sabu.

- Bahwa sekira pukul 10.30 wib Saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN baru menjawab telepon dari terdakwa III AGUS SALIM LUBIS Bin BURHANUDIN yang kemudian menyuruh Saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN untuk mengantar sabu tersebut ke Hotel 777 tempat menginap. Sekitar pukul 12.30 wib disaat terdakwa II ALI AMRAN SIPAHUTAR Als WAK SUMO Bin PANGGONG SIPAHUTAR dan terdakwa I YUDHI SUKANDAR Als MAK YUD Bin SUKARMADI hendak keluar dari hotel datang petugas kepolisian melakukan penangkapan yang kemudian melakukan penangkapan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa III AGUS SALIM LUBIS Bin BURHANUDIN dan HENDRA Als EEN Bin M. SAID EFENDI kami didalam kamar hotel nomor 03.

- Bahwa Saksi sudah menjadi kurir narkotika dari sdr.EWIN sudah 4 kali

3. Terdakwa III AGUS SALIM LUBIS Bin BURHANUDIN LUBIS yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 pukul 05.35 wib terdakwa I YUDHI SUKANDAR Als MAK YUD Bin SUKARMADI, terdakwa II ALI AMRAN SIPAHUTAR Als WAK SUMO Bin PANGGONG SIPAHUTAR, terdakwa III AGUS SALIM LUBIS Bin BURHANUDIN, terdakwa IV HENDRA Als EEN Bin M. SAID EFENDI berangkat dari Bandara Kualanamu Medan dan tiba di Bandara Hang Nadim Batam pukul 07.00 wib yang diperintah oleh sdr.EWIN untuk menggantikan pekerjaan yang dilakukan oleh saksi AHMAD RIDUAN dan saksi ROKY HARIANKI. Selanjutnya dengan menggunakan Taksi terdakwa I YUDHI SUKANDAR Als MAK YUD Bin SUKARMADI, terdakwa II ALI AMRAN SIPAHUTAR Als WAK SUMO Bin PANGGONG SIPAHUTAR, terdakwa III AGUS SALIM LUBIS Bin BURHANUDIN, terdakwa IV HENDRA Als EEN Bin M. SAID EFENDI langsung menuju ke Nagoya dan mengambil kamar di Hotel 777 dengan tujuan menunggu kedatangan Saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN untuk mengantarkan narkotika jenis sabu.

- Bahwa sekira pukul 10.30 wib Saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN baru menjawab telepon dari terdakwa III AGUS SALIM LUBIS Bin BURHANUDIN yang kemudian menyuruh Saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN untuk mengantar sabu tersebut ke Hotel 777 tempat menginap. Sekitar pukul 12.30 wib disaat terdakwa II ALI AMRAN SIPAHUTAR Als WAK SUMO Bin PANGGONG SIPAHUTAR dan terdakwa I YUDHI SUKANDAR Als MAK YUD Bin SUKARMADI hendak keluar dari hotel datang petugas kepolisian melakukan penangkapan yang kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa III AGUS SALIM LUBIS Bin BURHANUDIN dan HENDRA Als EEN Bin M. SAID EFENDI kami didalam kamar hotel nomor 03.

- Bahwa benar Saksi sudah menjadi kurir narkotika dari sdr.EWIN sudah 8 kali.

4. Terdakwa IV Hendra als. Een Nin M.SAod Efendi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 pukul 05.35 wib terdakwa I YUDHI SUKANDAR Als MAK YUD Bin SUKARMADI, terdakwa II ALI AMRAN SIPAHUTAR Als WAK SUMO Bin PANGGONG SIPAHUTAR, terdakwa III AGUS SALIM LUBIS Bin BURHANUDIN, terdakwa IV HENDRA Als EEN Bin M. SAID EFENDI berangkat dari Bandara Kualanamu Medan dan tiba di Bandara Hang Nadim Batam pukul 07.00 wib yang diperintah oleh sdr.EWIN untuk menggantikan pekerjaan yang dilakukan oleh saksi AHMAD RIDUAN dan saksi ROKY HARIANKI. Selanjutnya dengan menggunakan Taksi terdakwa I YUDHI SUKANDAR Als MAK YUD Bin SUKARMADI, terdakwa II ALI AMRAN SIPAHUTAR Als WAK SUMO Bin PANGGONG SIPAHUTAR, terdakwa III AGUS SALIM LUBIS Bin BURHANUDIN, terdakwa IV HENDRA Als EEN Bin M. SAID EFENDI langsung menuju ke Nagoya dan mengambil kamar di Hotel 777 dengan tujuan menunggu kedatangan Saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN untuk mengantarkan narkoba jenis sabu.

- Bahwa sekira pukul 10.30 wib Saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN baru menjawab telepon dari terdakwa III AGUS SALIM LUBIS Bin BURHANUDIN yang kemudian menyuruh Saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN untuk mengantar sabu tersebut ke Hotel 777 tempat menginap. Sekitar pukul 12.30 wib disaat terdakwa II ALI AMRAN SIPAHUTAR Als WAK SUMO Bin PANGGONG SIPAHUTAR dan terdakwa I YUDHI SUKANDAR Als MAK YUD Bin SUKARMADI hendak keluar dari hotel datang petugas kepolisian melakukan penangkapan yang kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa III AGUS SALIM LUBIS Bin BURHANUDIN dan HENDRA Als EEN Bin M. SAID EFENDI kami didalam kamar hotel nomor 03.

- Bahwa Saksi sudah menjadi kurir narkoba dari sdr.EWIN sudah 7 kali.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone Oppo A3S warna merah dengan kartu Tri nomor 0895-0764-5984, No. Whatssapp 0812-6982-5145 dan 0813-

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7526-6914 (IMEI Slot SIM 1, 863308044920976 dan IMEI Slot SIM 2, 863308044920968).

2. 1 (satu) unit Handphone Infinix HOT 301 warna biru dengan kartu Telkomsel nomor 0822-6741-8169 (IMEI Slot SIM 1, 354616837051346 dan IMEI Slot SIM 2, 354616837051353).

3. 1 (satu) unit Handphone Galaxy J4+ warna emas tanpa kartu (IMEI Slot SIM 1, 352823102138780 dan IMEI Slot SIM 2, 352824102138788).

4. 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna hitam dengan kartu Telkomsel nomor 0812-6932-7425 (IMEI Slot sim 1, 352713076257007 dan IMEI Slot SIM2, 352713076257105).

5. 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi 6A warna abu-abu dengan kartu Telkomsel nomor 0821-6384-8517 (IMEI Slot SIM 1, 868739040075933 dan IMEI Slot SIM 2, 868739040075941).

6. 1 (satu) unit Handphone Realme C11 warna abu-abu dengan kartu Telkomsel nomor 0852-6462-6271 (IMEI Slot SIM 1, 865462056241918 dan IMEI Slot SIM 2, 865462056241900).

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

8. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

9. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

10. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

11. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

12. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

13. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

14. 1 (satu) unit Handphone VIVO Y17 warna merah dengan kartu Telkomsel nomor 0821-9734-7876 (IMEI Slot SIM 1, 868797042028672 dan IMEI Slot SIM 2, 868797042028680).

Dikembalikan kepada terdakwa IV HENDRA Als EEN Bin M. SAID EFENDI;

Halaman 39 dari 59 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. 3 (tiga) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan bungkus teh Cina merk DA HONG PAO TEA dan dibalut dengan lakban warna merah.

16. 1 (satu) buah Goodie Bag Alfamart warna kuning.

17. 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna biru dengan kartu XL nomor 0831-5179-7176 (IMEI Slot SIM 1, 352713076257007 dan IMEI Slot SIM 2, 3527130762570105).

18. 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi 9 warna hijau dengan kartu Telkomsel nomor 0821-8173-4873 dan 0821-2226-7667 (IMEI Slot SIM 1, 861165047076566 dan IMEI Slot SIM 2, 861165047076574)

19. 1 (satu) unit flasdisk merk Sandisk warna hitam yang berisikan foto dan rekaman singkat proses penangkapan dan pengembangan tersangka AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN, Dkk

**Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa AHMAD RIDUAN
Als DUAN Bin SALAMUDDIN.**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, berawal pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 12.30 wib di pinggir jalan komplek Ruko Tanjung Pantun, samping Apotik Yanda Farma, Sei Jodoh, Kec. Batu Ampar, Batam saksi beserta rekan-rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap seorang pelaku tindak pidana Narkotika jenis sabu saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN. Sebelumnya kami mendapat informasi dari masyarakat jika ada orang yang akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu di daerah komplek Ruko Tanjung Pantun, Jodoh. Ketika kami sampai di lokasi yang dimaksud kami melakukan pemantauan dan melihat seorang laki-laki yang mirip dan sama dengan yang diinformasikan masyarakat sedang berjalan kaki disamping Apotik Yanda Farma. Saat kami mendekatinya, laki-laki yang bernama saksi AHMAD RIDUAN itu langsung menjatuhkan Goodie Bag yang sebelumnya ia pegang dengan tangan kanannya ke jalan atau tepat dibawah dekat kakinya. Melihat hal tersebut kami menyuruh ia mengambil kembali Goodie bag itu dan setelah ia ambil, kami langsung menyitanya dan saat kami buka ternyata didalamnya tersimpan 3 (tiga) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan bungkus Teh Cina dan dibalut dengan lakban warna merah. Saat kami tanyakan apa tujuan dan dari mana asalnya, saksi AHMAD RIDUAN mengakui jika

Halaman 40 dari 59 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Btm



ia berdua dengan temannya yaitu saksi ROKY HARIANKI datang dari Medan ditugaskan untuk mengambil Narkotika jenis sabu itu untuk selanjutnya dibawa ke Jakarta dan ia mengatakan jika saksi ROKY tengah menunggu di Hotel New yang tidak jauh dari lokasi penangkapannya. Selang 20 (dua puluh) menit kemudian kami pergi menuju Hotel New kamar 402 dan didampingi oleh Security Hotel, kami melakukan penangkapan terhadap saksi ROKY HARIANKI yang mana saat itu ia sedang tidur-tiduran menunggu kedatangan saksi AHMAD RIDUAN. Setelah mengakui kepemilikan dan tujuan mereka datang ke Batam untuk mengambil Narkotika jenis sabu itu, maka selanjutnya terhadap kedua pelaku beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polresta Bareleng guna penyidikan lebih lanjut. Sesampainya di Polresta Bareleng ternyata sdr. EWIN serta terdakwa II ALI IMRAN menelpon terus kepada mereka. Kemudian kami membiarkan mengangkat telpon dan berkomunikasi dengan sdr. EWIN dan terdakwa II ALI IMRAN dan berpura-pura belum ditangkap. Kepada sdr. EWIN dan terdakwa II ALI IMRAN, saksi AHMAD RIDUAN dan saksi ROKY berpura-pura telah berhasil mengambil atau menerima ke-3 (tiga) paket / kilogram Narkotika jenis sabu tersebut, namun mereka berpura-pura ketinggalan kapal Roro ke pelabuhan Kuala Tungkal sehingga harus kembali ke Hotel. Mendengar hal itu, sdr. EWIN marah dan menyuruh mereka untuk kembali saja ke Medan dan menunggu datangnya terdakwa III AGUS SALIM karena tugas mereka akan digantikan oleh terdakwa III AGUS SALIM. Keesokan harinya Selasa tanggal 12 September 2023 sdr. EWIN, terdakwa II ALI IMRAN, terdakwa III AGUS SALIM dan terdakwa II ALI IMRAN terlihat berusaha menghubungi saksi AHMAD RIDUAN ataupun terdakwa III AGUS SALIM yang menggunakan nomor WA 0821-2226-7667. Sekitar pukul 10.30 wib terdakwa III AGUS SALIM kembali menelpon saksi AHMAD RIDUAN dan saksi ROKY dan diangkat oleh saksi AHMAD RIDUAN. Saat itu terdakwa III AGUS SALIM menanyakan mengapa saksi AHMAD RIDUAN lama sekali mengangkat telpon, lalu terdakwa III AGUS SALIM mengabari jika ia sudah sampai di Batam dan menginap di Hotel 777, Nagoya. Setelah itu saksi AHMAD RIDUAN meminta terdakwa III AGUS SALIM mengirim Share Loc Hotel 777 ke WA nya dan dikirim oleh terdakwa III AGUS SALIM. Atas dasar itulah kemudian saksi dan rekan-rekan saksi mendatangi Hotel 777 dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa III AGUS SALIM, terdakwa II

Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALI IMRAN, terdakwa IV HENDRA Als EEN dan terdakwa I YUDHI ISKANDAR dan mereka mengakui bahwa benar mereka dikirim oleh sdr. EWIN ke Batam untuk menggantikan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh saksi AHMAD RIDUAN dan saksi ROKY. Selanjutnya terhadap keenam pelaku beserta barang bukti dilakukan penyidikan lebih lanjut di Satresnarkoba Polresta Barelang.

- Bahwa benar, tujuan terdakwa III AGUS SALIM, terdakwa II ALI IMRAN, terdakwa IV HENDRA Als EEN dan terdakwa I YUDHI ISKANDAR hendak menerima atau mengambil Narkotika jenis sabu dari saksi AHMAD RIDUAN ataupun saksi ROKY adalah untuk mereka bawa atau antar lagi ke Lombok melalui Bali sesuai perintah dari Bos mereka yaitu sdr. ERWINSYAH Als EWIN Als PAPA Als ALIFACELLULAR894 Als Ttn yang berdomisili di Tembung, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Sumut.

- Bahwa benar, Terdakwa III AGUS SALIM, terdakwa II ALI IMRAN, terdakwa IV HENDRA Als EEN dan terdakwa I YUDHI ISKANDAR belum tahu berapa banyak Narkotika jenis sabu yang akan mereka terima dari saksi AHMAD RIDUAN ataupun saksi ROKY di Hotel 777 itu karena mereka belum diberitahu oleh sdr. EWIN (DPO) ataupun saksi AHMAD RIDUAN dan saksi ROKY. Jadi begitu mereka disuruh berangkat dan dipesankan tiket pesawat ke Batam, mereka langsung saja berangkat. Menurut pengakuan terdakwa III AGUS SALIM, terdakwa IV HENDRA Als EEN dan terdakwa II ALI IMRAN jika Narkotika jenis sabu itu akan mereka bawa ke Lombok melalui Bali dan rute penerbangannya dari Batam ke Jakarta. Dari Jakarta ke Bali, lalu dari Bali menggunakan Kapal ke Lombok. Selanjutnya mereka pulang ke Medan dengan penerbangan bisa langsung dari Lombok atau Bali ke Jakarta dan terakhir dari Jakarta ke Medan. Namun untuk terdakwa I YUDHI ISKANDAR ia baru pertama kali ini mulai melakukan pekerjaan menjadi kurir Narkotika jenis sabu untuk sdr. EWIN

- Bahwa benar, rencananya apabila saksi AHMAD RIDUAN ataupun saksi ROKY telah menyerahkan Narkotika jenis sabu ke Hotel 777 itu, maka terdakwa III AGUS SALIM akan membagi Narkotika jenis sabu itu menjadi beberapa paket/bagian dengan ukuran lebih kecil dan dibuat menyerupai Roket, Rudal ataupun Pelor. Kemudian mereka bagi masing-masing sebanyak 3 (tiga) atau 4 (empat) paket dan mereka masukkan ke dalam anus / dubur mereka. Setelah itu mereka bawa ke Lombok sesuai

Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan yang diperintahkan oleh sdr. EWIN ataupun sdr. IMRAN (DPO) yang merupakan tangan kanan sdr. EWIN.

- Bahwa benar, menurut pengakuan mereka, terdakwa III AGUS SALIM, terdakwa II ALI IMRAN, terdakwa IV HENDRA Als EEN dan terdakwa I YUDHI ISKANDAR ini tidak tahu jika Narkotika jenis sabu yang akan diserahkan oleh saksi AHMAD RIDUAN dan saksi ROKY ini adalah sebanyak 3 (tiga) kilogram. Karena sdr. EWIN mengirim 4 (empat) orang sekaligus maka mereka menyangka jika pekerjaan kali ini juga membawa Narkotika jenis sabu dengan sistim "Roket" dan paling banyak hanya bisa dibawa 1 (satu) kilogram oleh 4 (empat) atau 5 (lima) orang.

- Bahwa benar, Terdakwa III AGUS SALIM, terdakwa II ALI IMRAN, terdakwa IV HENDRA Als EEN dan terdakwa I YUDHI ISKANDAR tidak tahu kemana sisa 2 (dua) kilogram Narkotika jenis sabu yang akan diserahkan oleh saksi AHMAD RIDUAN ataupun saksi ROKY itu akan mereka serahkan karena mereka menyangka hanya membawa paling banyak 1 (satu) kilogram saja dengan sistim "Roket" oleh 4 (empat) orang. Namun terdakwa IV HENDRA Als EEN dan terdakwa II ALI IMRAN ini mengaku sebelumnya pernah membawa Narkotika jenis sabu dari Batam ke Medan dan juga ke Tangerang sebanyak masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) kilogram melalui jalur laut dan darat atau tidak dengan sistim "Roket".

- Bahwa benar, menurut pengakuannya, terdakwa III AGUS SALIM, terdakwa II ALI IMRAN, terdakwa IV HENDRA Als EEN dan terdakwa I YUDHI ISKANDAR akan mendapat upah masing-masing sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila berhasil menerima Narkotika jenis sabu dari saksi AHMAD RIDUAN dan saksi ROKY di Batam sekarang ini untuk selanjutnya di bawa atau diantar kepada seseorang di Lombok dengan sistim "Roket".

- Bahwa benar, hubungan saksi AHMAD RIDUAN, saksi ROKY dengan terdakwa III AGUS SALIM, terdakwa II ALI IMRAN, terdakwa IV HENDRA Als EEN dan terdakwa I YUDHI ISKANDAR adalah sesama kurir Narkotika jenis sabu asal Tembung, Kab. Deli Serdang dan bekerja untuk sdr. EWIN. Kecuali terdakwa I YUDHI ISKANDAR, mereka yang lain sudah lebih 3 (tiga) kali melakukan pekerjaan membawa Narkotika jenis sabu untuk sdr. EWIN, baik dengan sistim Roket atau membawa secara langsung. Mereka semua sudah saling kenal dan sering berkumpul di rumah sdr. EWIN.

Halaman 43 dari 59 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Btm



- Bahwa benar, hubungan terdakwa IV HENDRA AIS EEN dengan sdr. EWIN adalah adik kandungnya dan ia sudah sekitar 7 (tujuh) atau 8 (delapan) kali melakukan pekerjaan menjadi kurir Narkotika jenis sabu ini kepada sdr. EWIN. Saksi ROKY adalah tetangga sdr. EWIN dan sudah pernah sekitar 4 (empat) kali bekerja menjadi kurir Narkotika untuknya. Saksi AHMAD RIDUAN juga sudah lebih 4 (empat) kali bekerja menjadi kurir Narkotika untuk sdr. EWIN dan ia selalu membawa secara langsung dan tidak pernah dengan sistim "Roket". Terdakwa II ALI IMRAN sudah sebulan ini tinggal di rumah sdr. EWIN dan juga lebih 4 (empat) kali bekerja menjadi kurir Narkotika baik dengan sistim Roket ataupun membawa secara langsung. Terdakwa III AGUS SALIM lebih dari 7 (tujuh) kali bekerja menjadi kurir Narkotika untuk sdr. EWIN dan ia yang ahli merakit Narkotika jenis sabu itu membentuk atau menyerupai "Roket" ataupun "Pelor" untuk ia dan kawan-kawannya bawa ke Lombok. Sedangkan terdakwa I YUDHI ISKANDAR adalah tetangga sdr. EWIN dan setiap hari nongkrong di rumah sdr. EWIN, namun ia baru kali ini mulai melakukan pekerjaan menjadi kurir Narkotika karena ia sedang butuh uang untuk biaya berobat orang tuanya.

- Bahwa benar, setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi AHMAD RIDUAN dan saksi ROKY, lalu kami membawanya ke Satresnarkoba Polresta Bareleng dan ternyata sdr. EWIN serta sdr. IMRAN menelpon terus kepada mereka. Kemudian kami membiarkan mengangkat telpon dan berkomunikasi dengan sdr. EWIN dan sdr. IMRAN dan berpura-pura belum ditangkap. Kepada sdr. EWIN dan sdr. IMRAN, saksi AHMAD RIDUAN dan saksi ROKY berpura-pura telah berhasil mengambil atau menerima ke-3 (tiga) paket / kilogram Narkotika jenis sabu tersebut, namun mereka berpura-pura ketinggalan kapal Roro ke pelabuhan Kuala Tungkal sehingga harus kembali ke Hotel. Mendengar hal itu, sdr. EWIN marah dan menyuruh mereka untuk kembali saja ke Medan dan menunggu datangnya terdakwa III AGUS SALIM karena tugas mereka akan digantikan oleh terdakwa III AGUS SALIM. Keesokan harinya Selasa tanggal 12 September 2023 sdr. EWIN, sdr. IMRAN, terdakwa III AGUS SALIM dan terdakwa II ALI IMRAN terlihat berusaha menghubungi saksi AHMAD RIDUAN ataupun terdakwa III AGUS SALIM yang menggunakan nomor WA 0821-2226-7667. Sekitar pukul 10.30 wib terdakwa III AGUS SALIM kembali menelpon saksi AHMAD RIDUAN dan saksi ROKY dan diangkat oleh saksi AHMAD



RIDUAN. Saat itu terdakwa III AGUS SALIM menanyakan mengapa saksi AHMAD RIDUAN lama sekali mengangkat telpon, lalu terdakwa III AGUS SALIM mengabari jika ia sudah sampai di Batam dan menginap di Hotel 777, Nagoya. Setelah itu saksi AHMAD RIDUAN meminta terdakwa III AGUS SALIM mengirim Share Loc Hotel 777 ke WA nya dan dikirim oleh terdakwa III AGUS SALIM. Atas dasar itulah kemudian saksi dan rekan-rekan saksi mendatangi Hotel 777 dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa III AGUS SALIM, terdakwa II ALI IMRAN, terdakwa IV HENDRA Als EEN dan terdakwa I YUDHI ISKANDAR dan mereka mengakui bahwa benar mereka dikirim oleh sdr. EWIN ke Batam untuk menggantikan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh saksi AHMAD RIDUAN dan saksi ROKY.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hukum pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah



Terdakwa I **YUDHI SUKANDAR Als MAK YUD Bin SUKARMANDI** bersama - sama dengan terdakwa II **ALI AMRAN SIPAHUTAR Als WAK SUMO Bin PANGGAONG SIPAHUTAR**, terdakwa III **AGUS SALIM LUBIS Bin BURHANUDIN LUBIS** dan terdakwa IV **HENDRA Als EEN Bin M. SAID EFENDI** yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa disamping itu dalam persidangan para terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan.

Menimbang, bahwa hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), wederrechtelijk ayau melawan hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Melawan hukum tersebut terbagi antara lain: "1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif.

Menimbang, bahwa "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang (peraturan perundang-undangan). Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan para saksi dan dikuatkan dengan keterangan terdakwa serta dikuatkan dengan adanya barang bukti yang mana Terdakwa I **YUDHI SUKANDAR Als MAK YUD Bin SUKARMANDI** bersama - sama dengan terdakwa II **ALI AMRAN SIPAHUTAR Als WAK SUMO Bin PANGGAONG SIPAHUTAR**, terdakwa III **AGUS SALIM LUBIS Bin BURHANUDIN LUBIS** dan terdakwa IV **HENDRA Als EEN Bin M. SAID EFENDI** pada saat permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika jenis sabu tersebut tidak ada mempunyai izin dari dinas kesehatan ataupun dari instansi terkait yang mana terdakwa melakukannya secara ilegal. Sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “Menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. “Menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBB). “Membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBB), “Menerima” mempunyai arti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya. “Menjadi perantara”, berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. (AR. Sujono, S.H.,M.H dan Bony Daniel,S.H, Komentar



Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hal. 228 s/d 232).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk serta keterangan terdakwa bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 05.35 Wib saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO berangkat dari Bandara Kualanamu Medan ke Batam dan tiba di Bandara Hang Nadim Batam pukul 07.00 Wib dengan tujuan menjemput sabu atas perintah sdr.EWIN (DPO). Setibanya di Batam, saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO menuju ke Nagoya menggunakan taksi dan memesan kamar Hotel New nomor 402 sambil menunggu perintah lanjutan dari sdr.EWIN. Kemudian pada hari Senin tanggal 11 September 2023 pukul 12.14 wib, saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO standby di kamar hotel, sdr.Mr.X(DPO) dengan menggunakan nomor handphone 2285-4171-74 menelepon ke handphone Nokia 105 warna biru dengan kartu XL nomor 0831-5179-7176 milik AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO yang merupakan sarana komunikasi khusus untuk menjemput sabu di Batam. Kemudian kepada saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN mengangkat telepon dari sdr.Mr.X dengan menggunakan kata sandi "06" yang menyuruh kepada saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN pergi menemuinya di Apotik Yanda Farma untuk menerima sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN keluar dari hotel sendiri untuk menjemput sabu, sedangkan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO menunggu di kamar hotel. Kemudian saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN menuju ke Apotik Yanda Farma yang berjarak sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari Hotel New dan sesampainya ditempat tersebut tepat di pinggir jalan samping apotik, datang seseorang menggunakan sepeda motor Honda Beat menjatuhkan bungkusan tas kain warna kuning berisi sabu ke hadapan saksi AHMAD RIDUAN Als

Halaman 48 dari 59 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUAN Bin SALAMUDDIN dan langsung pergi. Selanjutnya saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN mengambil tas kain berisi sabu tersebut dan memegangnya dengan tangan kanan, lalu saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN berjalan menuju ke Hotel New namun sekitar 10 (sepuluh) meter berjalan tiba-tiba datang saksi FADILLAH, saksi BAKTIAR SITORUS, saksi YOHANES TRIANTORO, saksi AFIP FITRIANSYAH, saksi ADI KURNIA SIHOMBING, saksi SILVANUS HATOGUAN SIHOMBING dan saksi JONLY ANGRO VINALDO yang merupakan petugas kepolisian Satresnarkoba Polresta Barelang yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat langsung melakukan penangkapan terhadap saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN yang saat itu langsung menjatuhkan tas kain berisi sabu dari tangan kanannya ke jalan. Melihat hal tersebut petugas kepolisian menyuruh saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN mengambil kembali tas kain tersebut dan setelah dibuka diketahui berisi 3 (tiga) paket sabu yang dibungkus dengan bungkusannya Teh Cina dan dibalut dengan lakban warna merah.

Menimbang, bahwa saat dilakukan interogasi oleh petugas kepolisian, saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN mengaku datang ke Batam untuk menjemput sabu bersama dengan temannya yaitu Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO yang menunggu di kamar hotel. Kemudian petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO yang saat sedang tidur-tiduran di kamar menunggu kedatangan saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN.

Menimbang, bahwa setelah ditangkap oleh petugas kepolisian, sdr. EWIN terus menelepon saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO dan petugas kepolisian menyuruh untuk tetap berkomunikasi dengan sdr.EWIN seakan-akan belum tertangkap untuk melakukan pengembangan penerima sabu tersebut. Saat itu saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO atas perintah petugas kepolisian mengaku ketinggalan Kapal Roro yang berangkat ke Kuala Tungkal, sehingga sdr.EWIN marah karena dianggap terlambat dan menyuruh saksi AHMAD RIDUAN Als

Halaman 49 dari 59 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUAN Bin SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO untuk kembali ke Medan, yang mana sdr.EWIN akan mengirimkan anak buahnya yang lain yang dari Medan ke Batam untuk menggantikan pekerjaan saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO dan disuruh menyerahkan ke-3 (tiga) paket sabu tersebut kepada mereka yang akan datang yang mana sdr.EWIN menunjuk terdakwa I YUDHI SUKANDAR Als MAK YUD Bin SUKARMADI, terdakwa II ALI AMRAN SIPAHUTAR Als WAK SUMO Bin PANGGONG SIPAHUTAR, terdakwa III AGUS SALIM LUBIS Bin BURHANUDIN dan terdakwa IV HENDRA Als EEN Bin M. SAID EFENDI yang juga merupakan teman saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN dan Saksi ROKY HARIANKI Als ROKY Bin SUNARYO untuk menggantikan pekerjaan tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 pukul 05.35 wib terdakwa I YUDHI SUKANDAR Als MAK YUD Bin SUKARMADI, terdakwa II ALI AMRAN SIPAHUTAR Als WAK SUMO Bin PANGGONG SIPAHUTAR, terdakwa III AGUS SALIM LUBIS Bin BURHANUDIN dan terdakwa IV HENDRA Als EEN Bin M. SAID EFENDI berangkat dari Bandara Kualanamu Medan dan tiba di Bandara Hang Nadim Batam pukul 07.00 wib. Selanjutnya dengan menggunakan Taksi para terdakwa langsung menuju ke Nagoya dan mengambil kamar di Hotel 777 dengan tujuan menunggu kedatangan saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN untuk mengantarkan narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa sekira pukul 10.30 wib saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN baru menjawab telepon dari terdakwa III AGUS SALIM LUBIS Bin BURHANUDIN yang kemudian menyuruh saksi AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN untuk mengantar sabu tersebut ke Hotel 777 tempat menginap. Sekitar pukul 12.30 wib disaat terdakwa III ALI AMRAN SIPAHUTAR Als WAK SUMO Bin PANGGONG SIPAHUTAR dan terdakwa I YUDHI SUKANDAR Als MAK YUD Bin SUKARMADI hendak keluar dari hotel datang petugas kepolisian melakukan penangkapan yang kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa II AGUS SALIM LUBIS Bin BURHANUDIN dan terdakwa IV HENDRA Als EEN Bin M. SAID EFENDI kami didalam kamar hotel nomor 03.

Halaman 50 dari 59 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Batam No : 158/10221/2023 tanggal 12 September 2023 terhadap 3(tiga) paket /bungkus serbuk kristal narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan bungkus teh cina merk Da Hong Pao Tea dan dibalut lagi dengan lakban warna merah yang disita dari Terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN, Dkk didapat jumlah berat total penimbangan netto 2.927 gram (dua ribu sembilan ratus dua puluh tujuh) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat Dan Makanan di Batam Nomor : R-PP.01.01.9A.9A1.09.23.5824 tanggal 20 September 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No.44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang bertanya melebihi 5(lima) gram telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 18 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan **Permufakatan Jahat** dalam adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika, dan sebagaimana telah diuraikan pada unsur-unsur sebelumnya.

Menimbang, bahwa kami berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dan kriteria perbuatan Permufakatan Jahat dan sebagaimana telah diuraikan pada unsur-unsur sebelumnya sehingga unsur dalam pasal ini telah terpenuhi.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menanggapi Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa IV Hendra Als. Een bin M.Said Efendi yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang mana menerangkan bahwa pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang digunakan Undang-Undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang diberikan Undang-Undang yang boleh digunakan hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa melihat pembelaan terdakwa IV Hendra Als. Een bin M.Said Efendi, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa IV keberatan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah menuntut Terdakwa IV dengan pidana penjara selama 18 Tahun yang mana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa IV;

Menimbang, bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa IV perbuatan Terdakwa IV dapat dikategorikan dalam Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sama halnya dengan *Pasal 53 KUHP, dimana beberapa unsur/syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dinyatakan melakukan percobaan kejahatan sebagai berikut Percobaan untuk melakukan kejahatan dipidana, bila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan oleh kemauannya sendiri.*, sehingga tuntutan pidana terhadap Terdakwa IV semestinya pidananya tidaklah dituntut tinggi.;

Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat antara Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa IV, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati secara seksama terhadap alasan pembelaan Penasihat Hukum terdakwa, khususnya tentang alasan pengertian pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, dimana Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya telah mengkategorikan pengertian percobaan sebagaimana didalam Pasal 132 ayat



(1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai maksud yang sama dengan pengertian Percobaan dalam Pasal 53 KUHP ;

Menimbang, bahwa apabila dicermati mengenai dakwaan kesatu Penuntut Umum, bahwa Penuntut Umum telah mendakwakan terdakwa dengan Pasal 114 ayat (1) serta menghubungkan pula dengan Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 132 ayat (1) "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut";.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 53 KUHPidana bahwa :

1. Percobaan melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;
2. Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam hal percobaan dikurangi sepertiga ;
3. Jika Kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun ;
4. Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai ;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan Pasal 53 KUHPidana dapat ditarik sebuah kesimpulan : Bahwa sangsi pidana didalam Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap percobaan pelakunya di Pidana dengan Pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut, Pasal 114 ayat (1) In Casu, sedangkan didalam Pasal 53 KUHPidana terhadap percobaan maksimum pidana Pokok terhadap kejahatan dikurangi sepertiga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Majelis sudah tepat dan beralasan hukum alasan menyatakan

Halaman 53 dari 59 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Penasihat Hukum tersebut tidak berdasarkan hukum, sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Handphone Oppo A3S warna merah dengan kartu Tri nomor 0895-0764-5984, No. Whatssapp 0812-6982-5145 dan 0813-7526-6914 (IMEI Slot SIM 1, 863308044920976 dan IMEI Slot SIM 2, 863308044920968).
2. 1 (satu) unit Handphone Infinix HOT 301 warna biru dengan kartu Telkomsel nomor 0822-6741-8169 (IMEI Slot SIM 1, 354616837051346 dan IMEI Slot SIM 2, 354616837051353).
3. 1 (satu) unit Handphone Galaxy J4+ warna emas tanpa kartu (IMEI Slot SIM 1, 352823102138780 dan IMEI Slot SIM 2, 352824102138788).
4. 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna hitam dengan kartu Telkomsel nomor 0812-6932-7425 (IMEI Slot sim 1, 352713076257007 dan IMEI Slot SIM2, 352713076257105).

Halaman 54 dari 59 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi 6A warna abu-abu dengan kartu Telkomsel nomor 0821-6384-8517 (IMEI Slot SIM 1, 868739040075933 dan IMEI Slot SIM 2, 868739040075941).

6. 1 (satu) unit Handphone Realme C11 warna abu-abu dengan kartu Telkomsel nomor 0852-6462-6271 (IMEI Slot SIM 1, 865462056241918 dan IMEI Slot SIM 2, 865462056241900).

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

8. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

9. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

10. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

11. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

12. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

13. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

14. 1 (satu) unit Handphone VIVO Y17 warna merah dengan kartu Telkomsel nomor 0821-9734-7876 (IMEI Slot SIM 1, 868797042028672 dan IMEI Slot SIM 2, 868797042028680).

Dikembalikan kepada terdakwa IV HENDRA Als EEN Bin M. SAID EFENDI;

15. 3 (tiga) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan bungkus the Cina merk DA HONG PAO TEA dan dibalut dengan lakban warna merah.

16. 1 (satu) buah Goodie Bag Alfamart warna kuning.

17. 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna biru dengan kartu XL nomor 0831-5179-7176 (IMEI Slot SIM 1, 352713076257007 dan IMEI Slot SIM 2, 3527130762570105).

18. 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi 9 warna hijau dengan kartu Telkomsel nomor 0821-8173-4873 dan 0821-2226-7667 (IMEI Slot SIM 1, 861165047076566 dan IMEI Slot SIM 2, 861165047076574)

19. 1 (satu) unit flasdisk merk Sandisk warna hitam yang berisikan foto dan rekaman singkat proses penangkapan dan pengembangan

Halaman 55 dari 59 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Btm



tersangka AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN, Dkk

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa AHMAD RIDUAN

Als DUAN Bin SALAMUDDIN.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap diri Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Para terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. YUDHI SUKANDAR Als MAK YUD Bin SUKARMANDI, terdakwa II. ALI AMRAN SIPAHUTAR Als WAK SUMO Bin PANGGAONG SIPAHUTAR, terdakwa III. AGUS SALIM LUBIS Bin BURHANUDIN LUBIS dan terdakwa IV. HENDRA Als EEN Bin M. SAID EFENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*",
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. YUDHI SUKANDAR Als MAK YUD Bin SUKARMANDI, terdakwa II. ALI AMRAN SIPAHUTAR Als WAK SUMO Bin PANGGAONG SIPAHUTAR, terdakwa III. AGUS SALIM LUBIS Bin BURHANUDIN LUBIS dan terdakwa IV. HENDRA Als EEN Bin M. SAID EFENDI dengan pidana penjara masing-masing selama 16 (Enam Belas) Tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.004.623.750 (Satu Miliar Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu

Halaman 56 dari 59 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Handphone Oppo A3S warna merah dengan kartu Tri nomor 0895-0764-5984, No. Whatssapp 0812-6982-5145 dan 0813-7526-6914 (IMEI Slot SIM 1, 863308044920976 dan IMEI Slot SIM 2, 863308044920968).

2. 1 (satu) unit Handphone Infinix HOT 301 warna biru dengan kartu Telkomsel nomor 0822-6741-8169 (IMEI Slot SIM 1, 354616837051346 dan IMEI Slot SIM 2, 354616837051353).

3. 1 (satu) unit Handphone Galaxy J4+ warna emas tanpa kartu (IMEI Slot SIM 1, 352823102138780 dan IMEI Slot SIM 2, 352824102138788).

4. 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna hitam dengan kartu Telkomsel nomor 0812-6932-7425 (IMEI Slot sim 1, 352713076257007 dan IMEI Slot SIM2, 352713076257105).

5. 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi 6A warna abu-abu dengan kartu Telkomsel nomor 0821-6384-8517 (IMEI Slot SIM 1, 868739040075933 dan IMEI Slot SIM 2, 868739040075941).

6. 1 (satu) unit Handphone Realme C11 warna abu-abu dengan kartu Telkomsel nomor 0852-6462-6271 (IMEI Slot SIM 1, 865462056241918 dan IMEI Slot SIM 2, 865462056241900).

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

8. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

9. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

10. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

11. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

12. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

13. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. 1 (satu) unit Handphone VIVO Y17 warna merah dengan kartu Telkomsel nomor 0821-9734-7876 (IMEI Slot SIM 1, 868797042028672 dan IMEI Slot SIM 2, 868797042028680).

Dikembalikan kepada terdakwa IV HENDRA Als EEN Bin M. SAID EFENDI;

15. 3 (tiga) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan bungkus the Cina merk DA HONG PAO TEA dan dibalut dengan lakban warna merah.
16. 1 (satu) buah Goodie Bag Alfamart warna kuning.
17. 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna biru dengan kartu XL nomor 0831-5179-7176 (IMEI Slot SIM 1, 352713076257007 dan IMEI Slot SIM 2, 3527130762570105).
18. 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi 9 warna hijau dengan kartu Telkomsel nomor 0821-8173-4873 dan 0821-2226-7667 (IMEI Slot SIM 1, 861165047076566 dan IMEI Slot SIM 2, 861165047076574)
19. 1 (satu) unit flasdisk merk Sandi sk warna hitam yang berisikan foto dan rekaman singkat proses penangkapan dan pengembangan tersangka AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN, Dkk

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa AHMAD RIDUAN Als DUAN Bin SALAMUDDIN.

6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada Hari Senin, Tanggal 29 April 2024 , oleh kami, Yianne Marietta R.M., S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H. , Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari dan Tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAMIEM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Salomo Saing, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H.

Yuanne Marietta R.M., S.H., M.H

Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SAMIEM

Halaman 59 dari 59 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)